



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tuyu Tihin Suling**, berkedudukan di Jalan Langsung No. 24 RT.002/RW.005 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprianto Debon, SH, Helsyanto, S.H.dan Adi, SH Advokat-Advokat pada “ **HAP LAW FIRM & PARTNER** “ yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.27, Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Nanik Mulyati**, bertempat tinggal di Jalan Sapta Taruna No.04 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya , sebagai **Tergugat I**;
2. **Kusnan Fatkhudin**, bertempat tinggal di Sapta Taruna No.04 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya , sebagai **Tergugat II**;
3. **Jumriah**, bertempat tinggal di Jalan Sapta Taruna No.04 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai **Tergugat III**;
4. **Liyana**, bertempat tinggal di Jalan G.Obos VIII No.57 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai **Tergugat IV**;
5. **Wardiani**, bertempat tinggal di Jalan G.Obos VIII No.57 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai **Tergugat V**;
6. **Siti Aminah**, bertempat tinggal di Jalan Widuri II No.11/G. Obos XII RT.005/RW.006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan sekarang bertempat tinggal di Komplek Sungai Andai Persada

Halaman 1 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN Plk**



(AJP) Blok F No.65 Sungai Andai Banjarmasin Utara  
Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan 70122 ,  
sebagai **Tergugat VI**;

7. **M. Alqaf Hidayat**, bertempat tinggal di Komplek Sungai Andai Persada  
(AJP) Blok F No.65 Sungai Andai Banjarmasin Utara  
Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan 70122 ,  
sebagai **Tergugat VII**;

8. **Kristinemela**, bertempat tinggal di Jalan Virgo III No.83 Kelurahan  
Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya  
, sebagai **Tergugat VIII**;

Para Tergugat (kecuali Tergugat III) dalam hal ini memberikan Kuasa  
kepada Fachri Ahyani, SH, Advokat pada kantor  
Advokat "Fachri Ahyani, S.H" yang beralamat di Jalan  
Moris Ismail No.08 Pangaringan II, Palangka Raya  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24  
Nopember 2018 yang terdaftar di Register  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya  
Nomor 453/XI/2018/SK/PN Plk tanggal 28 November  
2018; untuk selanjutnya disebut Para Tergugat;

**Badan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya**, bertempat tinggal di  
Jalan Jenderal D.I. Panjaitan No.10 Kota Palangka  
Raya ,Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Maria Isabella, S.H., M.Si NIP.19780502  
199803 2 001, Susanto, S.SiT NIP. 19720402 199303  
1 003, Trisatya Y. Ramadha, S.E., M.Si. berdasarkan  
surat kuasa tanggal 19 Nopember 2018 yang terdaftar  
di Register Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri  
Palangka Raya Nomor 444/XI/2018/SK/PN Plk  
tanggal 21 November 2018, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 2 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 5 November 2018 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat memiliki beberapa kavling Tanah dengan Ukuran, Letak dan Batas – Batas yaitu sebagai berikut :

1.1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 1/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 1/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan JALAN;
- Timur : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan seharusnya dengan JALAN dan sekarang fakta di lapangan belum dibuat Jalan akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan;

1.2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 2/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 2/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan

Halaman 3 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling, (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);

1.3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 3/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 3/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Santo Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);

1.4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA.

Halaman 4 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 18/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 18/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Helga Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Herri Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

1.5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 19/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 19/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Titing Mariaty (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang

Halaman 5 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);

1.6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 20/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 20/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling  
(sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);

2. Bahwa Penggugat memiliki tanah pada Kavling 1/B poin 1.1 diatas merupakan atas nama dari Penggugat yaitu TUYU TIHIN SULING atau T.T. Suling sendiri, sedangkan tanah pada Kavling berikutnya didapat Penggugat berdasarkan :

2.1. Tanah Kavling 2/B poin 1.2 didapat Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Titing Mariaty kepada Penggugat, yang diketahui oleh Kelurahan Menteng;

2.2. Tanah Kavling 3/B poin 1.3 didapat Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Wenny Suling kepada Penggugat, yang diketahui oleh Kelurahan Menteng;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Tanah Kavling 18/B poin 1.4 didapat Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Herna Widyarini, S.Hut (isteri dan ahli waris dari Alm. Hosea Suling) kepada Penggugat, yang diketahui oleh Kelurahan Menteng;
- 2.4. Tanah Kavling 19/B poin 1.5 didapat Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Herry atau Herry Jajau kepada Penggugat, yang diketahui oleh Kelurahan Menteng;
- 2.5. Tanah Kavling 20/B poin 1.6 didapat Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 sekaligus Penggugat juga Ahli Waris dari Alm. Hosea Suling, yang diketahui oleh Kelurahan Menteng;
3. Bahwa pada tanah objek sengketa kavling 3/B sudah di terbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat sendiri yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 13142 atas nama Tuyun Tihin Suling tertanggal 06 Agustus 2014, dengan menggunakan warkah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 yang membenarkan daerah objek sengketa tersebut masuk sebagai bagian Blok B;
4. Bahwa tanah pada kawasan wilayah yang dijadikan objek sengketa sekarang ini yang sebelumnya pada tahun 1983 disebut wilayah Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3 dan sekarang sudah masuk dalam wilayah areal Jalan Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya bahkan sebelumnya sudah dibuat petanya dan dibuat lengkap dengan nama nama jalannya, dan peta tersebut dikeluarkan oleh pihak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya pada saat itu dan sekarang peta tersebut menjadi acuan juga pihak BPN Kota Palangka Raya dalam mengeluarkan Peta bidang atas tanah di wilayah tersebut;
5. Bahwa didalam Peta pihak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya pada saat itu dan sekarang peta tersebut menjadi acuan juga pihak BPN Kota Palangka Raya, terdapat pembagian Blok atas letak dan posisi tanah dari masing-masing pembagian tersebut diantaranya Blok B dan Blok A;
6. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelumnya selalu dipelihara oleh pihak dari Penggugat secara terus menerus, pemeliharaan tersebut akhir

Halaman 7 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir ini terganggu oleh adanya tindakan penguasaan dan klaim secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

7. Bahwa yang terjadi sekarang ini baru sekitar tahun 2016 Para Tergugat telah mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat yang ada di Blok B, padahal faktanya tanah milik Para Tergugat tersebut berada di Blok A, dan bukan di berada Blok B;
8. Bahwa berdasarkan Peta BPN Kota Palangka Raya Lampiran Berita Acara Penelitian Lapang Nomor : 327/600.13/IV/2013 dengan perbandingan Skala 1 : 2000 yang ditanda tangani oleh Iwan Susanto dan Hartono selaku Petugas Pelaksana Pengecekan yang dijadikan acuan untuk menentukan Posisi tanah objek sengketa pada Blok B yaitu diukur dari Muara Jalan G. Obos V sampai pada Muara Jalan G. Obos VIII sekitar kurang lebih  $\pm 468$  Meter sehingga Posisi tanah objek sengketa pada Blok B yang sebenarnya masuk kedalam Jalan G. Obos VIII tepat pada sisi sebelah Kanan Jalan G. Obos VIII, dan Jalan G. Obos tersebut agak miring juga jika masuk kedalam sebagaimana didalam Peta BPN Kota Palangka Raya tersebut;
9. Bahwa sekarang ini posisi Jalan G. Obos VIII sangat salah Letaknya dilapangan, sebab tidak berdasarkan Posisi yang sebenarnya dalam Peta pihak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya yang sekarang peta tersebut menjadi acuan juga pihak BPN Kota Palangka Raya dalam mengeluarkan peta berupa Peta BPN Kota Palangka Raya Lampiran Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor : 327/600.13/IV/2013 dengan perbandingan Skala 1 : 2000, bahwa seharusnya posisi Muara Jalan G. Obos VIII jika diukur dari Muara Jalan G. Obos V sekitar kurang lebih  $\pm 468$  Meter tetapi Fakta dilapangan telah dirubah bahkan melebihi dari ukuran  $\pm 468$  Meter tersebut, bahkan Faktanya dari Muara Jalan G. Obos V sampai Muara Jalan G. Obos VIII sudah berjarak 629 Meter sudah menyalahi dari posisi Peta yang sebenarnya;
10. Bahwa kesalahan Posisi Jalan G. Obos VIII tersebut sengaja diubah supaya Posisi Blok A bisa masuk ke atas Blok B, sebab seharusnya posisi yang sebenarnya didalam Peta Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan Peta BPN Kota Palangka Raya pada objek sengketa tidak adanya nama Jalan Sejati Raya;
11. Bahwa sudah jelas fakta dilapangan jika Posisi Jalan G. Obos VIII tersebut salah posisinya bahkan telah dimajukan dari posisi yang seharusnya

Halaman 8 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didalam Peta Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya dan Peta BPN Kota Palangka Raya, dan tujuan mengubah posisi Jalan G. Obos VIII tersebut yaitu bertujuan supaya Posisi Blok A dapat diubah dan mencaplok ke Posisi Blok B yang seharusnya berdasarkan data yuridis SK Walikota dan Peta Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya dan Peta BPN Kota Palangka Raya telah salah posisi dilapangan akibat dirubah;

12. Bahwa akibat Para Tergugat telah mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2016 sebelumnya, maka dilakukanlah Mediasi pada tahun 2016 oleh pihak BPN Kota Palangka Raya dalam mempertemukan pihak Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan surat permohonan penanganan penyelesaian kasus sengketa pertanahan antara T.T. Suling atau Tuyu Tihin Suling dkk dengan Para Tergugat tanggal 24 April 2013, yang sebelumnya juga berdasarkan atas permintaan dari Penggugat melewati kuasanya tertanggal 30 November 2012, dan dalam mediasi tersebut telah memanggil para pihak supaya dapat hadir, tetapi didalam proses mediasi tersebut tidak ada tercapai kesepakatan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
13. Bahwa dalam proses mediasi tersebut telah jelas secara nyata jika Para Tergugat telah mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat dengan adanya kesalahan Posisi Blok A yang mencaplok Posisi Blok B;
14. Bahwa sebelumnya sebagian Tergugat telah memiliki Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Kota Palangka Raya selaku Turut Tergugat diatas tanah objek sengketa tersebut sehingga perbuatan tersebut telah merugikan hak hak dari Penggugat;
15. Bahwa versi dari Tergugat I telah mengklaim tanah objek sengketa menggunakan Sertipikat Hak Milik No.12625 atas nama Nanik Mulyati tertanggal 19 Desember 2013;
16. Bahwa versi dari Tergugat V telah mengklaim tanah objek sengketa menggunakan Sertipikat Hak Milik No.8209 atas nama Wardiani tertanggal 11 Oktober 2008;
17. Bahwa dengan adanya kesalahan letak Posisi Blok A yang mencaplok Posisi Blok B dan tanpa dasar hukum yang jelas maka secara langsung Sertipikat Hak Milik Tergugat tersebut menjadi Cacat Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebagian penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat terdapat bangunan berupa barak/kos diatas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut;
19. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengklaim tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut secara maksimal yang dihitung sejak penguasaan oleh Para Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saat gugatan ini diajukan, dan kerugian materiil tersebut dihitung jika tanah objek sengketa untuk 1 (satu) kavlingnya disewakan pertahunnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah pertahun mengikuti standar harga sewa tanah perkawling di tengah kota Palangkaraya), sedangkan kavling tanah yang dikuasai/diklaim Para Tergugat sebanyak 6 (enam) kavling, dan total kerugian materiil yang diderita Penggugat tersebut sebesar **Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)** dihitung Rp 5.000.000,- (harga sewa pertahun) x 6 kavling x 3 Tahun (lamanya penguasaan oleh Para Tergugat dari tahun 2016 sampai tahun 2018);
20. Bahwa akibat terjadi masalah sengketa tanah ini mengakibatkan Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mulai dari biaya administrasi, akomodasi, dan transportasi yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga beban biaya gugatan ke pengadilan negeri tersebut menjadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
21. Bahwa akibat terjadi masalah sengketa tanah ini mengakibatkan Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk membayar jasa pengacara/advokat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga beban biaya jasa pengacara tersebut menjadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
22. Bahwa sudah jelas secara hukum jika Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 BW, dengan menguasai dan mengklaim tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas;

Halaman 10 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, menjualkan, merubah bentuk ataupun mengalihkan fungsi dan peruntukan tanah objek sengketa yang sekarang dipersengketakan, maka sangat beralasan secara hukum kiranya jika Penggugat meminta supaya mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Palangkaraya meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas tanah objek sengketa tersebut;
24. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mematuhi isi putusan tersebut, maka Para Tergugat harus membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil pada Posita Gugatan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya antara lain :
  - 2.1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 1/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 1/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :
    - Utara : Berbatasan dengan JALAN;
    - Timur : Berbatasan dengan Titing Mariany  
(sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
    - Selatan : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);

Halaman 11 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan seharusnya dengan JALAN dan sekarang fakta dilapangan belum dibuat Jalan akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan;

2.2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 2/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 2/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling, (sekarang Akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);

2.3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 3/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 3/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Santo Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

Halaman 12 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);

2.4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 18/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 18/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Helga Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Herri Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

2.5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 19/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 19/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan





ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Titing Mariaty (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang Akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

2.6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 20/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 20/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah milik Penggugat berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tertanggal 5 Januari 1983 untuk setiap persil tanah Kavling antara lain :

3.1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 1/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 1/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan JALAN;
- Timur : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan seharusnya dengan JALAN dan sekarang fakta di lapangan belum dibuat Jalan akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan;

3.2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 2/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 2/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat

*Halaman 15 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

- Selatan : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling, (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);

3.3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 3/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 3/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Santo Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);

3.4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 18/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 18/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

*Halaman 16 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Helga Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Herri Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

3.5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 19/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 19/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Titing Mariaty (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B di lapangan telah berubah);

3.6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang

*Halaman 17 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 20/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 20/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling (sekarang Akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

4. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 13142 atas nama Tuyun Tihin Suling tertanggal 06 Agustus 2014;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak berlaku mengikat seluruh alat bukti surat milik Para Tergugat;
7. Menyatakan cacat secara hukum dan tidak mengikat Sertipikat Hak Milik No.12625 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Nanik Mulyati milik Tergugat I ;
8. Menyatakan cacat secara hukum dan tidak mengikat Sertipikat Hak Milik No.8209 tanggal 11 Oktober 2008 atas nama Wardiani milik Tergugat V ;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa agar segera mengosongkan tanah objek sengketa diatas tanah milik Penggugat;

Halaman 18 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut secara maksimal yang dihitung sejak penguasaan oleh Para Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saat gugatan ini diajukan, dan kerugian materiil tersebut dihitung jika tanah objek sengketa untuk 1 (satu) kavlingnya disewakan pertahunnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah pertahun mengikuti standar harga sewa tanah perkavling di tengah kota Palangkaraya), sedangkan kavling tanah yang dikuasai/diklaim Para Tergugat sebanyak 6 (enam) kavling, dan total kerugian materiil yang diderita Penggugat tersebut sebesar **Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)** Dihitung Rp 5.000.000,- (harga sewa pertahun) x 6 kavling x 3 Tahun (lamanya penguasaan oleh Para Tergugat dari tahun 2016 sampai tahun 2018);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat permasalahan sengketa oleh Para Tergugat inimengakibatkan Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mulai dari biaya administrasi, akomodasi, dan transportasi yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga beban biaya gugatan ke pengadilan negeri tersebut menjadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat terjadi masalah sengketa tanah ini mengakibatkan Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk membayar jasa pengacara/advokat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga beban biaya jasa pengacara tersebut menjadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
14. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan berharga atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa/dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan

Halaman 19 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

16. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
17. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
18. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : -----

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.  
Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir untuk Penggugat hadir Kuasanya **Aprianto Debon, SH.MH, Helsyanto, SHAdi, SHAdvokat** pada kantor Advokat “ **HAP LAW FIRM & PARTNER** “ yang beralamat di Kalan Cut Nyak Dien No. 27 Palangka Raya; begitu pula untuk Para Tergugat juga hadir Kuasanya Fahri Ahyani, SH Advokat pada kantor Advokat “Fachri Ahyani, S.H” yang beralamat di Jalan Moris Ismail No.08 Pangaringan II, Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2018 dan Untuk Turut Tergugat hadir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Isabella, S.H., M.Si, Susanto, S.SiT, Trisatya Y. Ramadha, S.E., M.Si. berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Nopember 2018, sedangkan untuk Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut oleh karena itu persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Windana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perbaikan Gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat memiliki beberapa kavling Tanah dengan Ukuran, Letak dan Batas – Batas yaitu sebagai berikut :

1.1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983

tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 1/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 1/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan JALAN;
- Timur : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang Akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan seharusnya dengan JALAN dan sekarang fakta dilapangan belum dibuat Jalan akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan;

1.2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 2/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 2/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;

Halaman 21 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling, (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

1.3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 3/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 3/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Santo Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang Akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

1.4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 18/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 18/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,



dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Helga Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Herri Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

1.5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 19/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 19/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Titing Mariaty (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);





1.6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 20/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 20/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling (sekarang Akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

2. Bahwa Penggugat memiliki tanah pada Kavling 1/B poin 1.1 diatas merupakan atas nama dari Penggugat yaitu TUYUN TIHIN SULING atau T.T. Suling sendiri, sedangkan tanah pada Kavling berikutnya didapat Penggugat berdasarkan :

- 2.1. Tanah Kavling 2/B poin 1.2 didapat Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Titing Mariaty kepada Penggugat, yang diketahui oleh Kelurahan Menteng;
- 2.2. Tanah Kavling 3/B poin 1.3 didapat Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Wenny Suling kepada Penggugat, yang diketahui oleh Kelurahan Menteng;



- 2.3. Tanah Kavling 18/B poin 1.4 didapat Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Herna Widyarini, S.Hut (isteri dan ahli waris dari Alm. Hosea Suling) kepada Penggugat, yang diketahui oleh Kelurahan Menteng;
- 2.4. Tanah Kavling 19/B poin 1.5 didapat Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Herry atau Herry Jajau kepada Penggugat, yang diketahui oleh Kelurahan Menteng;
- 2.5. Tanah Kavling 20/B poin 1.6 didapat Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 sekaligus Penggugat juga Ahli Waris dari Alm. Hosea Suling, yang diketahui oleh Kelurahan Menteng;
3. Bahwa pada tanah objek sengketa kavling 3/B sudah di terbitkan sertipikat hak milik atas nama Penggugat sendiri yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 13142 atas nama Tuyun Tihin Suling tertanggal 06 Agustus 2014, dengan menggunakan warkah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 yang membenarkan daerah objek sengketa tersebut masuk sebagai bagian Blok B;
4. Bahwa tanah pada kawasan wilayah yang dijadikan objek sengketa sekarang ini yang sebelumnya pada tahun 1983 disebut wilayah Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3 dan sekarang sudah masuk dalam wilayah areal Jalan Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya bahkan sebelumnya sudah dibuat petanya dan dibuat lengkap dengan nama nama jalannya, dan peta tersebut dikeluarkan oleh pihak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya pada saat itu dan sekarang peta tersebut menjadi acuan juga pihak BPN Kota Palangkaraya dalam mengeluarkan Peta bidang atas tanah diwilayah tersebut;
5. Bahwa didalam Peta pihak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya pada saat itu dan sekarang peta tersebut menjadi acuan juga pihak BPN Kota Palangkaraya, terdapat pembagian Blok atas letak dan posisi tanah dari masing-masing pembagian tersebut diantaranya Blok B dan Blok A;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelumnya selalu dipelihara oleh pihak dari Penggugat secara terus menerus, pemeliharaan tersebut akhir akhir ini terganggu oleh adanya tindakan penguasaan dan klaim secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
7. Bahwa yang terjadi sekarang ini baru sekitar tahun 2016 Para Tergugat telah mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat yang ada di Blok B, padahal faktanya tanah milik Para Tergugat tersebut berada di Blok A, dan Bukan berada di Blok B; *(Perubahan Gugatan sebelumnya "di berada Blok B" sekarang dirubah menjadi "berada di Blok B).*
8. Bahwa berdasarkan Peta BPN Kota Palangkaraya Lampiran Berita Acara Penelitian Lapang Nomor : 327/600.13/IV/2013 dengan perbandingan Skala 1 : 2000 yang ditanda tangani oleh Iwan Susanto dan Hartono selaku Petugas Pelaksana Pengecekan yang dijadikan acuan untuk menentukan Posisi tanah objek sengketa pada Blok B yaitu diukur dari Muara Jalan G. Obos V sampai pada Muara Jalan G. Obos VIII sekitar kurang lebih  $\pm 468$  Meter sehingga Posisi tanah objek sengketa pada Blok B yang sebenarnya masuk kedalam Jalan G. Obos VIII tepat pada sisi sebelah Kanan Jalan G. Obos VIII, dan Jalan G. Obos tersebut agak miring juga jika masuk kedalam sebagaimana didalam Peta BPN Kota Palangkaraya tersebut;
9. Bahwa sekarang ini posisi Jalan G. Obos VIII sangat Salah Letaknya dilapangan, sebab tidak berdasarkan Posisi yang sebenarnya dalam Peta pihak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya yang sekarang peta tersebut menjadi acuan juga pihak BPN Kota Palangkaraya dalam mengeluarkan peta berupa Peta BPN Kota Palangkaraya Lampiran Berita Acara Penelitian Lapang Nomor : 327/600.13/IV/2013 dengan perbandingan Skala 1 : 2000, bahwa seharusnya posisi Muara Jalan G. Obos VIII jika diukur dari Muara Jalan G. Obos V sekitar kurang lebih  $\pm 468$  Meter tetapi Fakta dilapangan telah dirubah bahkan melebihi dari ukuran  $\pm 468$  Meter tersebut, bahkan Faktanya dari Muara Jalan G. Obos V sampai Muara Jalan G. Obos VIII sudah berjarak 629 Meter sudah menyalahi dari posisi Peta yang sebenarnya;
10. Bahwa kesalahan Posisi Jalan G. Obos VIII tersebut sengaja diubah supaya Posisi Blok A bisa masuk ke atas Blok B, sebab seharusnya posisi

Halaman 26 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya didalam Peta Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan Peta BPN Kota Palangkaraya pada objek sengketa tidak adanya nama Jalan Sejati Raya;

11. Bahwa sudah jelas fakta dilapangan jika Posisi Jalan G. Obos VIII tersebut salah posisinya bahkan telah dimajukan dari posisi yang seharusnya didalam Peta Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan Peta BPN Kota Palangkaraya, dan tujuan mengubah posisi Jalan G. Obos VIII tersebut yaitu bertujuan supaya Posisi Blok A dapat diubah dan mencaplok ke Posisi Blok B yang seharusnya berdasarkan data yuridis SK walikota dan Peta Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan Peta BPN Kota Palangkaraya telah salah posisi dilapangan akibat dirubah;
12. Bahwa akibat Para Tergugat telah mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2016 sebelumnya, maka dilakukanlah Mediasi pada tahun 2016 oleh pihak BPN Kota Palangkaraya dalam mempertemukan pihak Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan surat permohonan penanganan penyelesaian kasus sengketa pertanahan antara T.T. Suling atau Tuyu Tihin Suling dkk dengan Para Tergugat tanggal 24 April 2013, yang sebelumnya juga berdasarkan atas permintaan dari Penggugat melewati kuasanya tertanggal 30 November 2012, dan dalam mediasi tersebut telah memanggil para pihak supaya dapat hadir, tetapi didalam proses mediasi tersebut tidak ada tercapai kesepakatan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
13. Bahwa dalam proses mediasi tersebut telah jelas secara nyata jika Para Tergugat telah mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat dengan adanya kesalahan Posisi Blok A yang mencaplok Posisi Blok B;
14. Bahwa sebelumnya sebagian Tergugat telah memiliki Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Kota Palangkaraya selaku Turut Tergugat I diatas tanah objek sengketa tersebut sehingga perbuatan tersebut telah merugikan hak hak dari Penggugat;
15. Bahwa versi dari Tergugat I telah mengklaim tanah objek sengketa menggunakan Sertipikat Hak Milik No.12625 atas nama Nanik Mulyati tertanggal 19 Desember 2013;

Halaman 27 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa versi dari Tergugat V telah mengklaim tanah objek sengketa menggunakan Sertipikat Hak Milik No.8209 atas nama Wardiani tertanggal 11 Oktober 2008;
17. Bahwa dengan adanya kesalahan letak Posisi Blok A yang mencaplok Posisi Blok B dan tanpa dasar hukum yang jelas maka secara langsung Sertipikat Hak Milik Tergugat tersebut menjadi Cacat Hukum;
18. Bahwa sebagian penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat terdapat bangunan berupa barak/kos diatas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut;
19. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengklaim tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut secara maksimal yang dihitung sejak penguasaan oleh Para Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saat gugatan ini diajukan, dan kerugian materiil tersebut dihitung jika tanah objek sengketa untuk 1 (satu) kavlingnya disewakan pertahunnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah pertahun mengikuti standar harga sewa tanah perkavling di tengah kota Palangkaraya), sedangkan kavling tanah yang dikuasai/diklaim Para Tergugat sebanyak 6 (enam) kavling, dan total kerugian materiil yang diderita Penggugat tersebut sebesar **Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)** Dihitung Rp 5.000.000,- (harga sewa pertahun) x 6 kavling x 3 Tahun (lamanya penguasaan oleh Para Tergugat dari tahun 2016 sampai tahun 2018);
20. Bahwa akibat terjadi masalah sengketa tanah ini mengakibatkan Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mulai dari biaya administrasi, akomodasi, dan transportasi yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga beban biaya gugatan kepengadilan negeri tersebut menjadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
21. Bahwa akibat terjadi masalah sengketa tanah ini mengakibatkan Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk membayar jasa pengacara/advokat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga beban biaya jasa

Halaman 28 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengacara tersebut menjadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

22. Bahwa sudah jelas secara hukum jika Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 BW, dengan menguasai dan mengklaim tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas;
23. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, menjualkan, merubah bentuk ataupun mengalihkan fungsi dan peruntukan tanah objek sengketa yang sekarang dipersengketakan, maka sangat beralasan secara hukum kiranya jika Penggugat meminta supaya mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Palangkaraya meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas tanah objek sengketa tersebut;
24. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mematuhi isi putusan tersebut, maka Para Tergugat harus membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya antara lain :
  - 2.1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 1/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 1/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan



ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan JALAN;
- Timur : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang akibat

kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

- Selatan : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang akibat

kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

- Barat : Berbatasan seharusnya dengan JALAN dan sekarang fakta

dilapangan belum dibuat Jalan akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan;

2.2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 2/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 2/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling, (sekarang akibat

kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

*Halaman 30 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



2.3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 3/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 3/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Santo Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang Akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

2.4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 18/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 18/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Helga Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat

*Halaman 31 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

- Barat : Berbatasan dengan Herri Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

2.5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 19/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 19/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Titing Mariaty (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

2.6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 20/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 20/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

*Halaman 32 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

3. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah milik Penggugat berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tertanggal 5 Januari 1983 untuk setiap persil tanah Kavling antara lain :

3.1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 1/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 1/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan JALAN;
- Timur : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang Akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan seharusnya dengan JALAN dan

Halaman 33 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**





sekarang fakta dilapangan belum dibuat Jalan akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan;

3.2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 2/B sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 2/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling, (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

3.3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 Tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 3/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 3/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Timur : Berbatasan dengan Santo Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

Halaman 34 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Titing Mariany (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

3.4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 18/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 18/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Wenny Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Helga Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Herri Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

3.5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 19/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 19/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

*Halaman 35 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Titing Mariaty (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Hosea Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Ny. Tiwin Masal (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

3.6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA. Milono KM.3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM.3 Komplek Menteng Kavling 20/B, sekarang terletak di Jalan G. Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya Kavling 20/B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 Meter, Lebar 20 Meter, Luas 600 M2 (Meter Persegi), dengan batas – batas :

- Utara : Berbatasan dengan Drs. T.T. Suling (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Timur : Berbatasan dengan Herry Jajau (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);
- Barat : Berbatasan dengan Jalan (sekarang akibat kesalahan posisi dari Kavling A ke Kavling B dilapangan telah berubah);

Halaman 36 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 13142 atas nama Tuyun Tihin Suling tertanggal 06 Agustus 2014;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak berlaku mengikat seluruh alat bukti surat milik Para Tergugat;
7. Menyatakan cacat secara hukum dan tidak mengikat Sertipikat Hak Milik No.12625 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Nanik Mulyati milik Tergugat I ;
8. Menyatakan cacat secara hukum dan tidak mengikat Sertipikat Hak Milik No.8209 tanggal 11 Oktober 2008 atas nama Wardiani milik Tergugat V ;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa agar segera mengosongkan tanah objek sengketa diatas tanah milik Penggugat;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut secara maksimal yang dihitung sejak penguasaan oleh Para Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saat gugatan ini diajukan, dan kerugian materiil tersebut dihitung jika tanah objek sengketa untuk 1 (satu) kavlingnya disewakan pertahunnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah pertahun mengikuti standar harga sewa tanah perkavling di tengah kota Palangkaraya), sedangkan kavling tanah yang dikuasai/diklaim Para Tergugat sebanyak 6 (enam) kavling, dan total kerugian materiil yang diderita Penggugat tersebut sebesar **Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)** Dihitung Rp 5.000.000,- (harga sewa pertahun) x 6 kavling x 3 Tahun (lamanya penguasaan oleh Para Tergugat dari tahun 2016 sampai tahun 2018);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat permasalahan sengketa oleh Para Tergugat ini

Halaman 37 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**



mengakibatkan Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mulai dari biaya administrasi, akomodasi, dan transportasi yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga beban biaya gugatan ke pengadilan negeri tersebut menjadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat terjadi masalah sengketa tanah ini mengakibatkan Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk membayar jasa pengacara/advokat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga beban biaya jasa pengacara tersebut menjadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
14. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan berharga atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa/dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
16. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
17. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
18. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : -----

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.  
Terima kasih.

Menimbang, bahwa di dalam perbaikan Surat gugatan Penggugat tersebut, ada perubahan Susunan dari Subyek Hukum Para Tergugat yaitu Tergugat-VII atas nama M. Alqaf Hidayat berdasarkan pernyataan Istri almarhum (Tergugat-VI) sudah meninggal dunia dibuktikan dengan adanya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia tertanggal 24 Nopember 2018





dari RS. ISLAM Banjarmasin, sehingga susunan Para Tergugat ada perubahan semula Tergugat VIII menjadi Tergugat VII didalam perbaikan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (kecuali Tergugat III) melalui Kuasanya Fachri Ahyani, SH dan Panji Untung, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2018 , dan untuk Turut Tergugat melalui Kuasanya Maria Isabella, SH. M.Si, Susanto, S.SiT dan Trisatya Yulianto Ramadha, SE.MSi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Nopember 2018, masing-masing telah mengajukan Jawabannya secara tertulis untuk Tergugat I, II, IV, V, VI dan Tergugat VII tertanggal 19 Desember 2018 dan untuk Turut Tergugat tertanggal 17 Desember 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

**1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERMATERAI.**

Bahwa mencermati Surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dan terdaftar dengan Perkara Nomor 184/Pdt.G/2018 PN Plk, tidak dibubuhi Materai khususnya pada bagian lembaran terakhir Gugatan Penggugat yang ada nama Kuasa Penggugat seharusnya sebelum Kuasa Penggugat menandatangani Surat Gugatan, harus diberi materai secukupnya yaitu Materai Rp.6000,- Dan mengingat Surat Gugatan adalah termasuk Dokumen, maka Undang Undang Bea materai mewajibkan bahwa setiap Dokumen dibebani pajak tidak langsung yaitu bea Materai. Dan karena tidak dibebani Bea Materai, maka Gugatan Penggugat cacat hukum.

**2. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR.**

Bahwa mohon dengan hormat diperhatikan dan dicermati Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 184/Pdt.G/2018 PN Plk, dalam bagian Eksepsi ini khususnya untuk uraian obyek Gugatan berupa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat, tidak disebutkan dengan jelas dan rinci oleh Penggugat dalam surat Gugatannya. Penggugat tidak menyebutkan dalam dalil gugatannya secara rinci dan jelas tanah yang mana saja yang didalilkan oleh Penggugat dikuasai oleh para Tergugat dan berapa ukuran tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tidak disebutkan secara rinci juga oleh Penggugat dalam surat Gugatannya misalnya Tergugat I, apakah

*Halaman 39 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Plk*



Tergugat I menguasai tanah Kavling 2/B ,atau tanah Kavling 3/B, atau tanah kavling 18/B atau tanah Kavling 19 /B atau tanah kavling 20/B, begitu juga dengan Tergugat II dalam dalil gugatan penggugat tidak disebutkan dengan jelas dalam gugatannya tanah yang mana yang didalilkan Penggugat dikuasai Tergugat II apakah tanah kavling 2/B, 3/B,18/B,19/B atau 20 B. Begitu juga dengan Tergugat IV,V,VI dan VII sangat tidak jelas disebutkan dalam Gugatan penggugat. Bahwa begitu juga untuk ukuran tanah keseluruhan yang didalilkan Penggugat adalah milik penggugat ,dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan secara rinci berapa ukuran dan batas batas tanah obyek sengketa secara keseluruhan yang didailkan Penggugat adalah milik Penggugat, mengingat Penggugat menggugat beberapa Tergugat artinya Penggugat memiliki hamparan tanah luas yang dikuasai oleh Tergugat ,tentunya hamparan tanah luas yang didalilkan adalah milik Penggugat wajib dan harus disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat. Bahwa benar Penggugat menyebutkan ukuran dan batas batas tanah dalam Surat Gugatan Penggugat tapi yang disebutkan hanya perkavling saja sementara dalam Gugatan Penggugat mendalilkan mempunyai tanah sebanyak 6 kavling tanah sebagaimana poin 1 Posita Gugatan penggugat.

### 3. OBYEK GUGATAN SALAH.

Bahwa mohon dengan hormat agar diperhatikan dan dicermati Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor.184/Pdt.G/2018 PN Plk. Dalam Gugatan Penggugat dengan jelas menyatakan bahwa tanah Penggugat berlokasi di Kawasan Kavlingan Blok B sementara fakta hukumnya dilapangan para Tergugat menguasai, memelihara, merawat, memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun 1982 lokasinya dikawasan kavlingan Blok A. Bahwa bilamana Penggugat mendalilkan para Tergugat menguasai tanah di Kavlingan Blok B yang dijadikan para tergugat menjadi Blok A adalah salah besar dan sangat keliru yang menunjukkan tanah para Tergugat berada di Blok A justru pihak yang berwenang untuk itu.dan untuk masalah ini akan dibuktikan dalam pembuktian perkara ini.

### 4. SUBYEK GUGATAN KURANG/GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa mohon dengan hormat agar diperhatikan dan dicermati Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor.184/Pdt.G/2018 PN Plk, dalam bagian Eksepsi ini

*Halaman 40 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Plk*



bahwa banyak pihak-pihak yang tidak digugat Penggugat atau secara hukum formil Gugatan penggugat kurang Pihak (subyek Gugatan Kurang) bisa dikatakan demikian mengingat :

4.1. Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa dari orang yang bernama Panidi (sesuai Kwitansi Pembeleian tanah tahun 1997) sementara Panidi membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Sa,adah.BA.(sesuai Kwitansi Pembelian tanah tahun 1989)

Bahwa sudah seharusnya dalam perkara ini orang yang bernama Panidi dan orang yang bernama Saadah harus digugat atau dijadikan Tergugat dalam perkara ini.

4.2. Tergugat IV dan V memperoleh tanah obyek sengketa dari orang yang bernama Muhamad Yusuf dan tanah obyek sengketa yang dikuasai, dirawat, dipelihara oleh tergugat IV, alas haknya(dasar Hukum Kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa) berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Mukhtar Abdul Karim (Bapak kandung tergugat IV) dan sekarang sudah meninggal, sudah seharusnya semua ahli waris dari almarhum Mukhtar Abdul Karim dalam hal ini anak anaknya (belum balik nama atas nama Tergugat IV) harus digugat juga dan anak-anak Mukhtar Abdul Karim yang harus digugat tersebut adalah Wardiani, Suhraya, Liyana (tergugat IV), Rina Astuti dan Istri dan begitu juga pemilik asal tanah bernama Muhamad Yusuf harus digugat atau dijadikan Tergugat juga dalam perkara ini. Jadi Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak atau tergugatnya kurang atau saudara-saudara kandung dari Tergugat IV tidak digugat.

4.3. Tergugat VII memperoleh tanah atau membeli tanah obyek sengketa dari orang yang selaku pemilik asal bernama H.Mohamad Ilyas yang mempunyai tanah dengan Kavling No.30/A. Dan Masdydiyah M.Ilyas HN yang mempunyai tanah dengan Kavling No.31/A.

Bahwa sudah seharusnya dalam perkara ini orang yang bernama H. Mohamad Ilyas dan Masdyah M.Ilyas HN harus digugat atau dijadikan Tergugat dalam perkara ini.

Dan untuk menguatkan Eksepsi para Tergugat ini disampaikan Juriprudensi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan "*Gugatan Kurang Pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima* "
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat* "
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 11 31 Agustus 1985 yang menyatakan "*Gugatan tidak dapat diterima karena kurang Pihak* "

Bahwa selain itu pula mengutip dari Buku Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, penyitaaan, pembuktian dan Putusan pengadilan halaman 112 sebagai berikut :

Bentuk Error In persona yang lain tersebut plurium litis consortium (Gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat :

- a. Tidak lengkap ,masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- b. Oleh karena itu Gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

## 5. PENGGABUNGAN SUBYEK GUGATAN DAN OBYEK GUGATAN DALAM SATU PERKARA CACAD HUKUM FORMIL.

Bahwa mohon dengan hormat agar diperhatikan dan dicermati Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor.184/Pdt.G/2018 PN Plk, dalam bagian Eksepsi ini bahwa

Bahwa mencermati Gugatan Penggugat dengan obyek Gugatan yang berbeda dan Subyek Gugatan yang berbeda atau dengan kata lain Penggugat menggabungkan Obyek Gugatan berupa tanah yang letak dan posisinya masing masing berbeda dan begitu juga dengan Subyek Gugatan yaitu para tergugat yang masing masing antara satu dan lainnya tidak ada hubungan hukumnya karena masing masing memiliki tanah yang dikuasai oleh Tergugat masing masing ,sementara dalam Surat gugatan tidak jelas dan rinci dijelaskan Tanah yang mana yang menurut penggugat dikuasi oleh para Tergugat mengingat penggugat dalam Gugatannya mendalilkan mempunyai tanah beberapa kavling sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan penggugat poin 1.1 s/d 1.6. bahwa

Halaman 42 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN Plk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnyanyalah secara Hukum Formil (Hukum Acara) Gugatan penggugat harus dipisah atau Gugatan diajukan satu persatu dan tidak bisa digabung,dengan dalil hukum antara beberapa obyek Gugatan yang didalilkan Penggugat (Poin 1.1 s/d 1.6 Posita Gugatan terpisah tanahnya) sementara antara tergugat I dan tergugat lainnya menguasai tanah atau kaplingan yang berbeda dan satu sama lainnya tidak ada hubungan hukumnya. Seharusnyalah Penggugat mengajukan Gugatan sebanyak 7 (Tujuh) Gugatan dengan para tergugat terpisah dan tidak digabung sebagaimana yang dilakukan penggugat dalam perkara Nomor.184/Pdt.G/2018 PN Plk. Atau setidaknya tidaknya 2 perkara mengingat Nomor. Urut kavling yang disebutkan dan didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dari Kavling 1/B , Kavling 2/B ,Kavling 3/B , lalu loncat ke kavling 18/B , Kavling 19/B dan kavling 20/B. Artinya antara kavling tanah yang satu dengan yang lainnya tidak sepenuhnya tergabung jadi satu hamparan tanah. Jadi menggabungkan beberapa obyek Gugatan berupa tanah yang letak posisinya terpisah dan menggabungkan beberapa Tergugat dengan tidak dijelaskan dengan jelas dan rinci Tergugat yang mana menguasai tanah kavlingan yang mana dan kemudian digabung jadi satu sementara hubungan hukumnya tidak dengan para Tergugat dan kemudian digabung dalam satu perkara atau satu gugatan in casu perkara Nomor.184/Pdt.G/2018 PN Plk. Tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata .

(JURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR.243 K/SIP/1975 TANGGAL 17 FEBRUARI 1977 MENYATAKAN PENGGABUNGAN ANTARA TERGUGAT YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA SATU DENGAN YANG LAINNYA,MAKA TIDAK TEPAT MEREKA DIGUGAT SEKALIGUS DALAM SATU SURAT GUGATAN SEHARUSNYA MEREKA DIGUGAT SATU PERSATU SECARA TERPISAH,OLEH KARENANYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.)

Bahwa berdasarkan uraian bagian Eksepsi diatas, kiranya patut dan beralasan hukum Eksepsi para Tergugat dalam perkara ini diterima dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima..

**DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA ).**

Halaman 43 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN Plk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian Eksepsi dianggap terulang kembali pada bagian Konvensi ini, sepanjang berhubungan dan berkaitan.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat yang termuat dalam semua posita Surat Gugatan penggugat tertanggal 5 Nopember 2018 dalam perkara ini.

3. Bahwa sebelum para Tergugat mengungkapkan fakta hukum sehubungan dengan penguasaan, kepemilikan tanah obyek sengketa masing masing para Tergugat kiranya para Tergugat lebih dulu ingin mengungkapkan asal usul tanah obyek sengketa yang dikuasai, dimiliki, dipelihara dan dirawat oleh para tergugat sebagai berikut

:-----Bahwa lokasi atau areal dimana tanah obyek sengketa berada yang dikuasai, dimiliki, dipelihara dan dirawat oleh para Tergugat adalah kawasan atau daerah yang diperuntukkan untuk pegawai pegawai dari Kantor Departemen Agama Palangkaraya atau disebut juga tanah kompleks DEPAG. Dan asal muasal adanya kompleks atau tanah Depag awalnya dengan adanya Penunjukkan tanah negara Untuk Lokasi Perumahan oleh Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Palangkarata pada tahun 1982. Dan pada waktu itu pegawai atau orang yang bisa menguasai, memiliki dan kemudian merawat tanah dikawasan tanah Komplek Pegawai Depag tersebut dengan dasar hak atau alas hak (dasar hukum hak) berupa Surat Keputusan (SK) Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Palangkarata tentang Penunjukkan tanah negara Untuk Lokasi Perumahan tertanggal 31 Desember 1982 tertanda Kadiyoto selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan juga ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria pada waktu itu bernama Maksoem Madahir.

-----Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi pada waktu itu bisa mendapatkan tanah kavlingan dengan alas hak Surat Keputusan pada tahun 1982 sebagaimana disebutkan diatas dengan cara membayar sejumlah uang sebesar Rp.120.000,- dan uang tersebut disetorkan kepada Koordinator Proyek Swadaya Masyarakat yang diperuntukkan untuk perumahan bernama Ucu U Rabin selaku yang mengurus, mengkoordinir pembagian tanah kavlingan tersebut. Dan setoran dari para Tergugat dan juga orang lain yang mendapat tanah kavlingan dilokasi tersebut sejumlah Rp.120.000,- diperuntukkan untuk biaya tebas tebang dan pembakaran

Halaman 44 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000,-, Biaya membuat jalan kecil dimuka perbatasan tanah Rp.40.000,- , Biaya Parit keliling perbatasan tanah kavlingan Rp.15.000,- ,Biaya untuk pengawasan lapangan,membuat patok,plang Nomor kavling dan administrasinya Rp.10.000. dan kemudian biaya pembuatan jalan Protokol/perintis Rp.10.000.Dan juga biaya pengurusan surat tanah ke Agraria Rp.10.000,-. Dan uang sejumlah Rp.120.00,- tersebut dibayar dengan cara mencicil setiap bulan Rp.10.000,- .dari bulan Oktober 1982 selama 12 bulan.

-----Bahwa kemudian sekitara tahun 1992 untuk lebih tertibnya kepemilikan tanah terletak di Blok A yang dimiliki oleh Pegawai/Karyawan Kantor Departemen Agama Palangkaraya yang diantaranya adalah para Tergugat ,dan mengingat pula hasil Rapat Pemilik Tanah tanggal 24 Nopember 1992,Kepala Kantor Departemen Agama Palangkaraya,yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.Mohd.Shaleh Baharuddin, membuat Surat Penunjukan Nomor MP-6/1-C/KP.08.6/1758/1992, tertanggal 24 Nopember 1992 yang isi Surat Penunjukkan tersebut adalah menunjuk Tim Pengelola untuk menertibkan kembali pengelolaan tanah Karyawan/Karyawati Lokasi Jalan G.Obos Palangkaraya,dengan Komposisi ke Pengurusan :

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| I. PELINDUNG/PENASEHAT | : | Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Palangkaraya |
| II. PENANGGUNG JAWAB   | : | H.M.DAHLAMN H.DJ.                                     |
| III. KETUA             | : | Drs.Zainal Aripin.                                    |
| Wakil Ketua            | : | M.Yusup.BA.   |
| Sekretaris             | : | M.Thaberi M.  |
| Wakil Sekretaris       | : | Drs.Lukman El Hakim,.                                 |
| Bendahara              | : | Noorhayati.   |
| Anggota                | : | 1. HM.Darsani .                                       |
|                        |   | 2. Dra.Kristinemela.(Tergugat VII)                    |
|                        |   | 3. Drs.Abdul Azis.                                    |
|                        |   | 4. Khairin Majid.BA.                                  |
|                        |   | 5. Abdul sani.  |
|                        |   | 6.Barliani HM.  |
|                        |   | 7. Nanik Mulyati (Tergugat I)                         |

Bahwa adanya Surat Penunjukkan Nomor.MP-6/1-C/KP.08.6/1758/1992, tertanggal 24 Nopember 1992, sebagaimana diuraikan diatas salah satu

*Halaman 45 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa para Tergugat memang benar adanya menguasai ,merawat,membersihkan dan memiliki tanah obyek sengketa. Dan adalah sangat salah dan keliru bilamana para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa atau mengambil/mengklaim tanah obyek sengketa sejak tahun 2016 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya.

4. Bahwa sebagaimana poin 2 Jawaban ini,kiranya juga para Tergugat dalam jawaban ini untuk mempertegas asal usul tanah obyek sengketa yang dikuasai,dirawat dan dipelihara oleh para Tergugat ,akan diurai sebagai berikut

#### 4.1.KHUSUS TERGUGAT I.

Bahwa Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa yang sejak tahun 1982 sampai sekarang ini dikuasai ,dirawat,dipelihara dengan disertai dengan kewajiban membayar Pajak selaku pemilik tanah yaitu dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga sekarang ini dan di tingkatkan status kepemilikannya yang mana asalnya mendapat bagian kavlingan tanah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkarata tentang Penunjukkan tanah negara Untuk Lokasi Perumahan tertanggal 31 Desember 1982 tertanda Kadiyoto selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan juga ditandatangani oleh kepala Kantor Agraria pada waktu itu bernama Maksoem Madahir ,dengan Kavling Nomor. 28/A dan kemudian dengan berjalannya waktu Tergugat I kemudian meningkatkan status kepemilikannya yang menjadi Hak Pakai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor.1314 Tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 8 April 1987 No.AP.56.593.3.3.Prona 86/87.IV-1987 No.Urut.79 dan kemudian ditingkatkan lagi kepemilikan atas tanah Obyek sengketa menjadi Hak Milik dengan alas Hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor.12625,tertanggal 19 Desember 2013.an.nanik Mulyati (Tergugat I)dan tentunya sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor.12625,tertanggal 19 Desember 2013.an.Nanik Mulyati (Tergugat I),oleh Turut Tergugat terlebih dahulu oleh Turut Tergugat diterbitkan Peta Bidang Tanah NIB.15.01.03.02.08695,tertanggal 12 Pebruari 2013. Bahwa adapun letak tanah Tergugat I dijalan Sejati Raya (masuk jalan G.Obos VIII) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota

*Halaman 46 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas batas tanah Tergugat I adalah :

Ukuran :

- Panjang 30 meter.
- Lebar 20 meter.
- Luas 600 M2 (Meter persegi)

Batas batas tanah :

- Utara dengan dengan jalan Sejati Raya .
- Selatan dengan dulu dengan Muhamad Alqap/suami Tergugat VI /Siti Aminah (almarhum )sekarang ahli waris Muhamad Alqap /Siti Aminah..
- Barat dengan dulu dengan H.Muhtar Abdul Karim..sekarang dengan Liyana (Tergugat IV) salah satu ahli waris H.Muhtar Abdul Karim .
- Timur dengan dulu dengan Jumriah sekarang Kusnan Fatkhudin (Tergugat II)

Bahwa diatas tanah Tergugat I tidak ada bangunan dan hanya tanah kosong.

#### 4.2. KHUSUS TERGUGAT II.

Bahwa Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa dari orang yang bernama Panidi (sesuai Kwitansi Pembeleian tanah tahun 1997) sementara Panidi membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Sa,adah.BA.(sesuai Kwitansi Pembelian tanah tahun 1989) sementara Saadah BA asalnya dari orang bernama Jumriah.

Bahwa adapun letak tanah Tergugat II dijalan Sejati Raya (Masuk dari jalan G.Obos VIII) Keluarahan Menteng . Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas batas tanah Tergugat II adalah :

Ukuran :

- Panjang 30 meter.
- Lebar 20 meter.
- Luas 600 M2 (Meter persegi)

Batas batas tanah :

- Utara dengan Jalan Sejati Raya .
- Selatan dengan dulu dengan Siti Aminah (Tergugat VI) sekarang tetap dengan Siti Aminah.



- Barat dengan dengan Nanik Mulyati (Tergugat I).
- Timur dengan Mahwan Usman.

Bahwa diatas tanah Tergugat I tidak ada bangunan dan hanya tanah kosong.

**4.2.KHUSUS TERGUGAT IV. dan V.(Tergugat IV dan V adalah saudara saudara kandung)**

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh tanah obyek sengketa dari orang yang bernama M.Yusup sebanyak 2 kavling ,dan kemudian langsung diurus oleh orang tua Tergugat IV dan V bernama H.Mukhtar Abdul Karim yang mana untuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV alas haknya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor.8210 tertanggal 17 Nopember 2008 an.Mukhtar Abdul Karim (belum balik nama atas nama Tergugat IV salah satu ahli waris dari almarhum H.Mukhtar Abdul Karim) sementara Tergugat V mengusai,memelihara dan merawat tanah obyek sengketa dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor.8209 tertanggal 11 November 2008 atas nama Wardiani.

**TANAH TERGUGAT IV.**

Bahwa adapun letak tanah Tergugat IV dijalan Sejati Raya (Masuk dari jalan G.Obos VIII) Kelurahan Menteng . Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas batas tanah Tergugat IV adalah :

Ukuran :

Panjang 30 meter.

Lebar 20 meter.

Luas 600 M2 (Meter persegi)

Batas batas tanah :

Utara dengan Jalan Sejati Raya..

Selatan dengan dulu dengan Wardiani sekarang masih dengan Wardiani.

Barat dengan dulu dengan Muhamad Ilyas HN. sekarang dengan Kristinemela.(Tergugat VII)

Timur dengan dulu dengan Nanik Mulyati (Tergugat I).

Bahwa diatas tanah Tergugat I tidak ada bangunan dan hanya tanah kosong.





**TANAH TERGUGAT V.**

Bahwa adapun letak tanah Tergugat V terletak di jalan yang belum ada namanya tapi masih dalam lingkungan Jalan Sejati Raya. Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas tanah Tergugat V adalah :

Ukuran :

Panjang 30 meter.

Lebar 20 meter.

Luas 600 M2 (Meter persegi)

Batas tanah :

Utara dengan dulu dengan H.Mukhtar Abdul Karim atau Tergugat IV (anak Almarhum H.Mukhtar Abdul Karim.

Selatan dengan dulu dengan jalan sekarang dengan jalan (nama jalan belum namanya)

Barat dengan dulu dengan Ny.Masdia HM.Ilyas sekarang dengan Kristinemela.(Tergugat VII)

Timur dengan dulu dengan M.Alqap Hidayat (suami Tergugat VI/Siti Aminah)sekarang dengan Siti Aminah salah satu ahli waris dari almarhum M.Alqap Hidayat.

**4.3.KHUSUS UNTUK TERGUGAT VI (Siti Aminah)**

Bahwa Tergugat VI dan almarhum suaminya bernama Muhamad Alqap Hidayat memperoleh tanah obyek sengketa yang sejak tahun 1982 sampai sekarang ini dikuasai, dirawat, dipelihara dan mendirikan bangunan diatasnya asalnya mendapat bagian kavlingan tanah sebanyak 2 kavling tanah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkarata tentang Penunjukkan tanah negara Untuk Lokasi Perumahan tertanggal 31 Desember 1982 tertanda Kadiyoto selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan juga ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria pada waktu itu bernama Maksoem Madahir , dengan Kavling Nomor. 34/A atas nama Siti Aminah dan Kavling Nomor.33/A atas nama Muhamad Alqap Hidayat (almarhum)dan kemudian dengan berjalannya waktu ditingkatkan status kepemilikannya yang menjadi Hak Pakai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TANAH MILIK TERGUGAT VI (Kavling No.33/A)

Bahwa adapun letak tanah Tergugat VI (Masih atas nama almarhum Muhamad Alqap Hidayat / Suami Tergugat VI) terletak di jalan yang belum ada namanya tapi masih dalam lingkungan Jalan Sejati Raya Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas batas adalah :

Ukuran :

Panjang 30 meter.

Lebar 20 meter.

Luas 600 M2 (Meter persegi)

Batas batas tanah :

- Utara dengan Nanik Mulyati (Tergugat I)
- Selatan dengan dulu dengan dulu dengan jalan sekarang dengan jalan (nama jalan belum ada namanya)
- Barat dengan Wardiani
- Timur dengan Siti Aminah.

Diatas tanah ada bangunan Permanen berupa bangunan Barak.

## TANAH MILIK TERGUGAT VI (Kavling No.34/A)

Bahwa adapun letak tanah Tergugat VI terletak di jalan yang belum ada namanya tapi masih dalam lingkungan Jalan Sejati Raya Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas batas adalah :

Ukuran :

Panjang 30 meter.

Lebar 20 meter.

Luas 600 M2 (Meter persegi)

Batas batas tanah :

- Utara dengan dulu dengan Jumariah sekarang dengan Kusnan Fatkhudin (Tergugat II)
- Selatan dengan dulu dengan dulu dengan jalan sekarang dengan jalan (nama jalan belum namanya)
- Barat dengan dulu dengan almarhum Muhamad Alqap Hidayat / Suami Tergugat VI sekarang dengan Siti Aminah selaku salah satu ahli waris almarhum Muhamad Alqap Hidayat.
- Timur dengan dulu dengan Norhaida Mahwan sekarang tidak diketahui nama pemiliknya.

Halaman 50 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4.4. KHUSUS UNTUK TERGUGAT VII.

Bahwa Tergugat VII mempunyai tanah sebanyak 2 Kavling dan posisinya berdampingan dan memperoleh tanah obyek sengketa yang sejak tahun 1982 sampai sekarang ini dikuasai, dirawat, dipelihara hingga sekarang ini dengan cara mengganti rugi dari orang bernama Mohamad Ilyas HN dan Masydiyah M Ilyas HN yang asalnya mendapat bagian kavlingan tanah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkarata tentang Penunjukkan tanah negara Untuk Lokasi Perumahan tertanggal 31 Desember 1982 tertanda Kadiyoto selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan juga ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria pada waktu itu bernama Maksoem Madahir, dengan Kavling Nomor. 30/A atas nama Mohamad Ilyas HN dan Kavling Nomor. 31/A atas nama Masydiyah M Ilyas HN.

Bahwa adapun letak tanah Tergugat VII terletak di Jalan Sejati Raya Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas tanah Tergugat VII adalah :

**TANAH TERGUGAT VII KAVLING NO. 30 A.**

Ukuran :

Panjang 30 meter.  
Lebar 20 meter.  
Luas 600 M<sup>2</sup> (Meter persegi)

Batas tanah :

- Utara dengan dulu dengan M. Yusup sekarang dengan H. Mukhtar Abdul Karim (Bapak kandung Tergugat IV dan V)
- Selatan dengan dulu dengan Jalan sekarang dengan Jalan.
- Barat dengan dulu dengan jalan sekarang dengan Jalan
- Timur dengan dulu dengan dengan Kritimela sekarang Kristimela.

**TANAH TERGUGAT VII KAVLING NO. 31 A.**

Ukuran :

Panjang 30 meter.  
Lebar 20 meter.  
Luas 600 M<sup>2</sup> (Meter persegi)



Batas batas tanah :

- Utara dengan dulu dengan Supian Yusup sekarang dengan Wardiani (saudara kandung Tergugat IV)
- Selatan dengan dulu dengan Jalan sekarang dengan Jalan.
- Barat dengan dulu Kritimela sekarang Kristimela.
- Timur dengan dulu dengan jalan Kritimela sekarang Jalan.

Bahwa bukti Tergugat VII menguasai tanah obyek sengketa, kemudian merawat dan memelihara tanah obyek sengketa, sebagaimana tanah milik Tergugat VII telah diuraikan diatas, fakta hukumnya tanah obyek sengketa yang dikuasai, dirawat, dipelihara oleh Tergugat VII sudah diuruk dengan pasir sehingga tanah milik Tergugat VII bersih.

5. Bahwa mencermati dalil dalil Penggugat yang termuat dalam posita Gugatan penggugat maka para Tergugat dalam jawaban ini menyimpulkan sebagai berikut :

**5.1. ALAS HAK PARA TERGUGAT LEBIH DULU TERBIT YAITU TAHUN 1982 DARI PENGGUGAT.**

Bahwa asal usul perolehan tanah para tergugat semuanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkarata tentang Penunjukkan tanah negara Untuk Lokasi Perumahan tertanggal 31 Desember 1982 tertanda Kadiyoto selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan juga ditandatangani oleh kepala kantor Agraria pada waktu itu bernama Maksoem Madahir. Dan lebih dahulu terbit yaitu pada tahun 1982 sementara Penggugat dengan jelas mengakui surat tanah awal Penggugat di terbitkan tahun 1983 dan sangat jelas disebutkan penggugat dalam Gugatan penggugat.

**5.2. LOKASI TANAH MILIK PARA TERGUGAT BERADA DI BLOK A SEMENTARA PENGGUGAT TANAHNYA BERADA DI BLOK B.**

Bahwa fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh penggugat dan diakui penggugat dalam surat gugatannya bahwa lokasi tanah Penggugat berada di Blok B sementara Lokasi tanah para Tergugat di Blok A yang diperuntukkan untuk Pegawai Kantor Departemen Agama Kota Palangkaraya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tentang Penunjukkan tanah

*Halaman 52 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



negara Untuk Lokasi Perumahan tertanggal 31 Desember 1982 tertanda Kadiyoto selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan juga ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria pada waktu itu bernama Maksoem Madahir.

5.5. BAHWA PARA TERGUGAT MEMELIHARA MERAWAT TANAH OBYEK SENGKETA SEJAK PARA TERGUGAT MENERIMA SK SURAT KEPUTUSAN (SK) WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PALANGKARAYA TENTANG PENUNJUKKAN TANAH NEGARA UNTUK LOKASI PERUMAHAN TERTANGGAL 31 DESEMBER 1982 TERTANDA KADIYOTO SELAKU WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PALANGKARAYA DAN JUGA DITANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR AGRARIA PADA WAKTU ITU BERNAMA MAKSOEM MADAHIR.

Bahwa adalah sangat tidak benar dan sangat keliru bilamana penggugat mendalilkan bahwa para tergugat menguasai tanah obyek sengketa sekitar tahun 2016, fakta hukumnya para tergugatlah yang menguasai, merawat memelihara dan bahkan ada yang mendirikan bangunan diatas obyek sengketa, pertanyaan hukumnya bilamana benar adanya Penggugat lebih dahulu mengusai tanah obyek sengketa mengapa pada waktu para Tergugat menguasai, memelihara dan merawat dan mengurus peningkatan status kepemilikan atau tanah obyek sengketa Penggugat tidak pernah muncul dan sepengetahuan para Tergugat, bahwa Penggugat adalah warga Palangkaraya dan bukan warga daerah luar Palangkaraya, dan mengapa baru sekarang mengklaim dan mengaku tanah obyek sengketa adalah milik penggugat.

6. BAHWA PARA TERGUGAT MENGUASAI, MEMELIHARA DAN MERAWAT TANAH OBYEK SENGKETA LEBIH DARI 5 TAHUN.

Bahwa fakta hukumnya dalam perkara ini bahwa para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik dan selama proses penerbitan Sertipikat hak Milik atas nama para tergugat, tidak ada pihak atau orang yang keberatan apalagi penggugat. Dan tentunya dasar kepemilikan para tergugat atas tanah obyek sengketa tidak dapat diganggu gugat lagi dan Dan hal ini senada dengan ketentuan **Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997** tentang **Pendaftaran Tanah** yang

*Halaman 53 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*





menyatakan “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai nya,maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “

## 7. PARA TERGUGAT MEMBAYAR PAJAK (PBB).

Bahwa selain para Tergugat menguasai ,memelihara ,merawat dan meningkatkan status kepemilikan tanah obyek sengketa,para Tergugat juga memenuhi kewajiban hukum sebagai pemilik tanah yaitu dengan membayar pajak atas tanah obyek sengketa yang dikuasai,dipelihara dan dirawat oleh para Tergugat tersebut dan ini senada dengan apa yang ada dalam **Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1997 Nomor.1382 K/Sip/1974** menyatakan :

*“Tanda Pembayaran Pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi merupakan buktis ah tentang pemilikan tanah tersebut.*

8. Bahwa disinggungnya oleh Penggugat bahwa Penggugat ada mempunyai Surat tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor.13142 atas nama Penggugat.dan diartikan Penggugat bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor.13142 atas nama Penggugat, atas salah satu tanah obyek sengketa milik Penggugat, maka menurut dalil Penggugat bahwa tanah penggugat yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas ,letaknya pasti di Blok A. Dan kalau menggunakan acuan dan dalil Penggugat tersebut tentunya juga para Tergugat menyatakan khususnya Tergugat I,Tergugat II,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI yang sudah terbit Sertipikat Hak Miliknya dan Hak Pakai atas tanah obyek sengketa yang telah dikuasai,dirawat,dijaga dan dibersihkan oleh para Tergugat masing masing ,tentunya para Tergugat pastikan bahwa letak tanah obyek sengketa yang dikuasai,dirawat,dijaga sejak tahun 1982 sampai sekarang ini berada di Lokasi Blok A dan bukan Blok B. Jadi bilamana Penggugat mendalilkan para Tergugat mengambil,mengusai tanah milik Penggugat yang berada di Blok B adalah salah besar dan tidak berdasarkan fakta hukum,dan logika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukumnya bagaimana mungkin para tergugat yang berjumlah 7 (Tujuh) orang punya kekuasaan, kewenangan dan bahkan keberanian untuk bisa menggeser atau mengubah tanah obyek sengketa dari Blok B diubah menjadi Blok A atau menggeser Blok B menjadi Blok A. Bahwa fakta Hukumnya bahwa terbit Sertipikat Hak Milik dan Hak Pakai atas tanah obyek sengketa atas nama para Tergugat yang merupakan pruduk dari Turut Tergugat, sesuai dengan aturan hukum tanah yang berlaku dan tidak ada perbuatan rekayasa apapun bentuknya. Dari para tergugat dan Turut Tergugat. Dan selama proses terbitnya Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Pakai atas nama para Tergugat, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun apalagi dari Penggugat.

9. Bahwa menyangkut adanya jalan bernama Jalan Sejati Raya, sudah barang tentu pada tahun 1982 ketika adanya pembagian tanah kavlingan dengan alas hak berupa Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tentang Penunjukan tanah negara Untuk Lokasi Perumahan tertanggal 31 Desember 1982 tertanda Kadiyoto selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya dan juga ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria pada waktu itu bernama Maksoem Madahir. nama jalan Sejati Raya belum ada (Bukan berarti tidak ada nama tapi jalan yang sekarang namanya Sejati Raya dulunya belum diberi nama)
10. Bahwa Penggugat dalam perkara ini memungkirkan fakta hukum bahwa para tergugat lebih dahulu menerima Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tentang Penunjukkan tanah negara Untuk Lokasi Perumahan tertanggal 31 Desember 1982 tertanda Kadiyoto selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya dan juga ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria pada waktu itu bernama Maksoem Madahir, yaitu sekitar tahun 1982, sebagai alas hak atas tanah obyek sengketa, tahun terbitnya lebih tua/lebih dahulu yaitu tahun 1982 sementara surat tanah yang dimiliki Penggugat yaitu tahun 1983.
11. Bahwa mencermati dalil dalil kerugian yang ada pada posita Gugatan Penggugat kiranya para Tergugat tidak perlu berpanjang lebar untuk menanggapi, karena adalah kewajiban Penggugat yang membuktikannya dalam perkara ini. Dan faktanya Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci kerugian yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya. Yang jelas Yurisprudensi tetap sehubungan dengan kerugian

Halaman 55 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Tuntutan Kerugian yang tidak dirincikan secara jelas patut untuk ditolak.

12. Bahwa begitu juga dengan dalil bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Gugatan penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan, bukankah sangat jelas para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak atau Surat tanah yang diakui dan dibenarkan oleh Hukum tanah atau perundangan undangan yang mengatur masalah hak atas tanah dan diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah dalam hal ini Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya cq Kantor Agraria pada waktu itu yaitu pada tahun 1982 dan kemudian terbit Sertipikat Hak Pakai dan Hak Milik oleh Turut Tergugat. Jadi pertanyaan hukumnya Perbuatan yang mana dari perbuatan para Tergugat yang digolongkan atau termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara ini /in casu dalam kaitannya kepemilikan, penguasaan, memelihara dan merawat tanah obyek sengketa. Bahwa lain fakta atau lain halnya bilamana para Tergugat tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum dalam menguasai tanah obyek sengketa, boleh jadi bisa dikatakan atau dinilai melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dan oleh karenanya segala bentuk tuntutan dari penggugat dalam surat Gugatannya yaitu segala tuntutan ganti kerugian baik materil dan In materil, begitu juga menyangkut uang dwangsom, serta Sita Jaminan sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan seharusnya untuk ditolak dalam perkara ini..
13. Bahwa jelas kiranya dalil dalil yang terdapat dalam Gugatan Penggugat tidak berdasar atau tidak mempunyai nilai dan landasan hukum yang kuat dan patut dikesampingkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim perkara Nomor.184/Pdt.G/2018 PN Plk berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : --

#### **Dalam Eksepsi.**

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya.

#### **Dalam Konvensi.**

- Menolak dalil dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menerima dalil dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya.

Halaman 56 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN Plk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat atas gugatan Penggugat juga telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam Perkara a quo, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Rabu tanggal 19 Desember 2018 ;
- 1.2 Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah bidang tanah yang terletak di Jalan Sejati Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 1.3 Bahwa perkara antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT adalah mengenai Penerbitan :
  - 1.3.1 SHM No. 8209/Menteng Tahun 2008 an. TERGUGATV ;
  - 1.3.2 SHM No. 12625/Menteng Tahun 2013 an. TERGUGATI ;
- 1.4 Bahwa TURUT TERGUGAT membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada Petitum gugatan dikarenakan :

### A. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT adalah mengenai Penerbitan SHM No. 8209/Menteng Tahun 2008 an. TERGUGAT V dan SHM No. 12625/Menteng Tahun 2013 an. TERGUGAT I ;
2. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat sebagaimana diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan, Bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
3. Bahwa sengketa antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT bukan menyangkut "Sengketa tentang Kepemilikan Atas Tanah" melainkan "Sengketa tentang Keputusan Badan Pertanahan Nasional"

Halaman 57 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan SHM No. 8209/Menteng Tahun 2008 an. TERGUGAT V dan SHM No. 12625/Menteng Tahun 2013 an. TERGUGAT I, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa PENGUGAT dalam Petitum Gugatannya halaman 9 point 17 (tujuh belas) menyatakan Sertipikat Hak Milik TERGUGAT cacat hukum. Hal ini sangat keliru jika PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap TURUT TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Palangka Raya sebab sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620K/Pdt/1999 yang kami kutip "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri".
5. Bahwa dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Sehingga yang berwenang memutuskan bahwa Sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 yang berbunyi "karena pengeluaran sertipikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan pengadilan".
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka PENGUGAT telah keliru mengajukan gugatan terhadap TURUT

*Halaman 58 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Palangka Raya karena persengketaan antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah "Sengketa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan memutus Sengketa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

8. Bahwa TURUT TERGUGAT berpendapat, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, karena telah secara tegas dan jelas, bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv, dengan ini TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara a quo.

#### **B. Gugatan Lewat Waktu (Verjaring)**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan memiliki tanah yang berdasarkan :
- a. Tanah Kavling 1/B, berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukkan Tanah Negara untuk lokasi perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA Milono KM 3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM 3 Komplek Menteng Kavling 1/B an. PENGGUGAT.
  - b. Tanah Kavling 2/B, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Titing Mariaty, kepada PENGGUGAT, diketahui Kelurahan Menteng
  - c. Tanah Kavling 3/B, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Wenny Suling, kepada PENGGUGAT, diketahui Kelurahan Menteng.

*Halaman 59 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



- d. Tanah Kavling 18/B, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Herna Widyarini, S.Hut (isteri dan ahli waris dari Alm. Hosea Suling), kepada PENGGUGAT, diketahui Kelurahan Menteng.
- e. Tanah Kavling 19/B, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Herry atau Herry Jajau, kepada PENGGUGAT, diketahui Kelurahan Menteng.
- f. Tanah Kavling 20/B, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 sekaligus PENGGUGAT juga Ahli Waris dari Alm. Hosea Suling, diketahui Kelurahan Menteng.

2. Bahwa terhadap sebagian tanah yang digugat oleh PENGGUGAT telah bersertipikat oleh TERGUGAT V (SHM No. 8209/Menteng) Tahun 2008, yang mana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".
3. Bahwa tuntutan atau gugatan terhadap hak atas tanah mengenal adanya azas *rechtsverwerking* yaitu gugurnya hak untuk menuntut apabila seseorang sudah menguasai tanah dengan alas hak yang sah (bersertipikat), jika sudah lewat dari jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
4. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas, TURUT TERGUGAT menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT telah lampau (Verjaring) dan patutlah gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

**C. Obscuur Libel (gugatan Kabur/tidak jelas)**

*Halaman 60 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik tanah *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukkan Tanah Negara untuk lokasi perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA Milono KM 3 ;
2. Bahwa PENGGUGAT tidak secara jelas menyatakan posisi masing-masing para TERGUGAT dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa di dalam posita gugatan tidak ada poin yang menjelaskan dengan jelas kedudukan penguasaan masing-masing para TERGUGAT atas tanah yang menjadi obyek perkara ;
4. Bahwa atas dasar tersebut patutlah gugatan PENGGUGAT dinyatakan Kabur/Obscur Libel dimana surat gugatan tidak terang isinya/gugatan tidak jelas, sebagaimana gugatan dianggap memenuhi syarat formil adalah dalil gugatan harus terang dan jelas.

#### **D. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium)**

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium), dengan uraian dan penjelasan bukti-bukti sebagai berikut :
2. Bahwa dalam Pelaksanaan Mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dkk pada Tahun 2016 oleh TURUT TERGUGAT, bidang tanah yang dimohonkan menjadi obyek mediasi, selain terindikasi tumpang tindih dengan SHM No. 8209/ Menteng Tahun 2008 an. TERGUGAT V dan SHM No. 12625/Menteng Tahun 2013 an. TERGUGAT I diketahui juga terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 8210/ Menteng Tahun 2008 an. MUKHTAR ABDUL KARIM seluas 589 M2 ;
3. Bahwa seharusnya digugat juga oleh PENGGUGAT atau ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena atas perbuatannya, PENGGUGAT dirugikan, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT terdapat Kurang Lengkap Para Pihak Yang Digugat (plurium litis consortium), di mana ada pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh PENGGUGAT, yang berakibat bahwa Gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidaknya

Halaman 61 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**



tidak dapat diterima, sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung Nomor : 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, jo Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, jo Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, jo Nomor 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984, jo Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972, dan jo Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975. Sehingga berakibat hukum bahwa gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Gugatan PENGUGAT Tidak Memenuhi Persyaratan Formil, sehingga Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. RIWAYAT PEROLEHAN TANAH

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa segala eksepsi yang telah TURUT TERGUGAT kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dari Jawaban dalam pokok perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Rabu, 19 Desember 2018 ;
3. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah adanya indikasi Tumpang Tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor 13142/Menteng Tahun 2014 an. PENGUGAT seluas 600 M2 dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1321/Langkai an. ALQAP HIDAYAT (Alm)/ Suami TERGUGAT VI seluas 600 M2; dan Penerbitan SHM No. 8209/Menteng Tahun 2008 an. TERGUGAT V dan SHM No. 12625/Menteng Tahun 2013 an. TERGUGAT I ;
4. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya menyatakan memiliki 6 (enam) bidang tanah sebagai berikut:
  - a. Tanah Kavling 1/B, berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukkan Tanah Negara untuk lokasi perumahan

Halaman 62 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Menteng Jalan RTA Milono KM 3, yang dulunya terletak di RTA. Milono KM 3 Komplek Menteng Kavling 1/B an. PENGUGAT.

- b. Tanah Kavling 2/B, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Titing Mariaty, kepada PENGUGAT, diketahui Kelurahan Menteng.
  - c. Tanah Kavling 3/B, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Wenny Suling, kepada PENGUGAT, diketahui Kelurahan Menteng.
  - d. Tanah Kavling 18/B, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Herna Widyarini, S.Hut (isteri dan ahli waris dari Alm. Hosea Suling), kepada PENGUGAT, diketahui Kelurahan Menteng.
  - e. Tanah Kavling 19/B, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 dari Herry atau Herry Jajau, kepada PENGUGAT, diketahui Kelurahan Menteng.
  - f. Tanah Kavling 20/B, diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 02 Juli 2012 sekaligus PENGUGAT juga Ahli Waris dari Alm. Hosea Suling, diketahui Kelurahan Menteng.
5. Bahwa di bidang tanah Kavling 3/B, telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 13142/Menteng Tahun 2014 an. PENGUGAT seluas 600 M2.
6. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (TURUT TERGUGAT) dapat dijelaskan mengenai kepemilikan masing-masing sertipikat in casu :
- a. Kepemilikan TERGUGAT I (SHM No. 12625/Menteng) atas tanah berdasarkan :
    - 1) Bahwa TERGUGAT I memperoleh tanah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 1314/Langkai Tahun 1987 seluas 600 M2 ;
    - 2) Bahwa TERGUGAT I mengajukan permohonan hak milik kepada TURUT TERGUGAT pada tanggal 20 November 2013 berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 1314/Langkai Tahun 1987 seluas 600 M2 ;
    - 3) Bahwa TERGUGAT I dalam lampiran permohonan hak milik kepada TURUT TERGUGAT melampirkan :
      - a) Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 1997, yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pakai an TERGUGAT I,

Halaman 63 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercecer/ hilang. Diketahui Ketua RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan.

- b) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat Berharga, berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai atas Tanah No. 1314 an. TERGUGAT I, tertanggal 6 Desember 2012, Nomor : STPL/B/3742/XII/2012/KASPKT oleh Kepolisian Resor Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
- 4) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 12625/Menteng Tunggal an. NANIK MULYATI (TERGUGAT I) berdasarkan SK Kakantah Kota Palangka Raya tanggal 06 Desember 2013 Nomor : 1125.HM/BPN.62.71/2013.
- b. Kepemilikan TERGUGAT V (SHM No. 8209/Menteng) atas tanah berdasarkan :
  - 1) Bahwa TERGUGAT V memperoleh tanah berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Sufian Yusuf tertanggal 18 Februari 2008 ;
  - 2) Bahwa Sufian Yusuf memperoleh tanah berdasarkan SK Walikotamadya Tk. II Palangka Raya tentang Penunjukkan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan tanggal 31 Desember 1982 Nomor : KA.94/D.I.7/XII-1982 atas nama Sufiyan Yusuf Nomor Urut 32/A ;
  - 3) Bahwa TERGUGAT V mengajukan permohonan hak milik kepada TURUT TERGUGAT pada tanggal 10 April 2008 ;
  - 4) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8209/Menteng Tunggal an. WARDIANI (TERGUGAT V) berdasarkan SK Kakantah Kota Palangka Raya tanggal 25 September 2008 Nomor : 380/520.1.42/2008.
7. Bahwa pada Tahun 2016 telah dilakukan mediasi antara TERGUGAT VI (isteri/ ahli waris dari ALQAP HIDAYAT) dengan PENGUGAT oleh TURUT TERGUGAT, namun tidak didapati kesepakatan antara para pihak, kemudian hasil mediasi dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah Selesai Nomor: 1004/600.13/62.71/XI/2016.
8. Bahwa Pada Tahun 2016 telah dilakukan mediasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dkk oleh TURUT TERGUGAT, namun tidak didapati kesepakatan antara para pihak, kemudian hasil mediasi dituangkan dalam Surat

Halaman 64 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah Selesai Nomor:  
1005/600.13/62.71/XI/2016.

9. Bahwa berdasarkan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan Tahun 2014 terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang dimohonkan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT yaitu Kavling 1/B, 2/B, dan 19/B SK Walikotamadya KHD Tahun II Palangka Raya Nomor. KA.95/D.I.7/I-1983 tanggal 5 Januari 1985, diketahui Tumpang Tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 12625 Tahun 2013 an. TERGUGAT I ;
10. Bahwa berdasarkan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan Tahun 2015 terhadap bidang tanah yang dimohonkan TERGUGAT VI kepada TURUT TERGUGAT yaitu bidang tanah yang berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Menteng No Register : 100.7 A1/147/KL-MTG/PEM Tanggal 16 Desember 2014 dan Camat Jekan Raya Nomor Register 478/740/PEM-XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014, Sertipikat Hak Pakai No. 1321 Tahun 1987, tidak dapat diproses dikarenakan Tumpang Tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 13142 Tahun 2014 an. PENGGUGAT;
11. Bahwa terhadap Hal-hal lain yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya TURUT TERGUGAT tidak menanggapi dan pada prinsipnya TURUT TERGUGAT tetap menolaknya.

## B. TERJADINYA TUMPANG TINDIH KARENA :

1. Pengukuran dan Pemetaan era PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah  
Pendaftaran Tanah di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah secara serentak dimulai sejak diberlakukannya PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Secara umum kegiatan Pendaftaran Tanah pada saat itu meliputi beberapa bagian :
  - a. Pengukuran dan Pemetaan;
  - b. Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;
  - c. Pendaftaran Hak, Peralihan dan Penghapusannya serta pencatatan Beban-beban atas hak dalam Daftar Buku Tanah;
  - d. Pemberian Sertipikat Baru;
  - e. Biaya Pendaftaran dan Biaya Pembuatan Akta.

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah, bagian Pengukuran dan Pemetaan adalah tahap awal dimulainya proses pelaksanaan Pendaftaran terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat itu dilakukan secara masal, meliputi desa demi desa atau daerah yang setingkat dengan itu (Pasal 2 PP 10 Tahun 1961).

Halaman 65 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**



Metode pengukuran yang digunakan pada saat mulai diberlakukannya PP 10 Tahun 1961 lebih banyak menggunakan metode teresterial yakni mengutamakan pengukuran secara langsung terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi obyek Pendaftaran Tanah ketika itu. Sedangkan metode pemetaannya masih menggunakan sistem koordinat yang belum seragam satu sama lain (sistem koordinat lokal) serta masih menggunakan media kertas dengan format yang berbeda-beda pula dalam penyajian informasi bidang-bidang tanah yang telah dipetakan.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kota Palangka Raya, pada saat yang sama juga terkendala dengan ketersediaan peta-peta dasar yang diperlukan dalam proses pemetaan bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan, khususnya di Kota Palangka Raya sejak dimulainya pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Pada tahun 1985 pernah dilaksanakan pemotretan udara, meliputi sebagian kecil wilayah Kota Palangka Raya terutama kawasan pemukiman penduduk kota. Untuk melengkapi bagian wilayah Kota Palangka Raya yang belum terpetakan melalui foto udara saat itu, dilakukanlah pengukuran dan pemetaan dengan menggunakan sistem koordinat lokal yang pada saat itu penggunaannya masih diperbolehkan.

Pada era PP 10 Tahun 1961 Pengukuran dan Pemetaan belum ditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasi, saat itu belum dikenal teknologi GPS (Global Positioning System) untuk penentuan posisi ataupun komputerisasi yang dapat menunjang serta menggabungkan peta ke dalam satu sistem tunggal yang terkontrol melalui suatu aplikasi digital.

## 2. Pengukuran dan Pemetaan era PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Sejak diberlakukannya PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah banyak terjadi perubahan pada sistem pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Kota Palangka Raya pada khususnya. Pada tahun 2005 dilakukan pemotretan udara untuk kedua kalinya mencakup sebagian kawasan permukiman, termasuk wilayah yang pernah dilakukan pemotretan sebelumnya dengan luas keseluruhan  $\pm 20.000$  Hektar. Walaupun cakupan wilayah pemotretan udara yang kedua kalinya lebih luas dibandingkan dengan yang sebelumnya luas tersebut jika dibandingkan dengan luas wilayah administrasi Kota Palangka Raya hanya memenuhi sekitar 7,14 % dari luas wilayah Kota Palangka Raya saat ini.

Untuk melengkapi bagian wilayah Kota Palangka Raya yang belum terpetakan melalui foto udara hingga saat ini masih dilakukan pengukuran secara

*Halaman 66 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teresterial (langsung menggunakan wahana satelit) untuk memenuhi kebutuhan akan peta dasar dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kota Palangka Raya, yang bertujuan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar pada era PP 10 Tahun 1961 maupun yang sedang berjalan saat ini.

Proses pemetaan yang dilaksanakan sejak diberlakukannya PP 24 Tahun 1997 telah mengacu pada satu sistem koordinat yakni koordinat nasional atau dikenal juga dengan istilah TM-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMNA No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 yang bertujuan untuk menggabungkan bidang-bidang tanah hasil pemetaan kedalam satu sistem tunggal, namun disisi lain masih dimungkinkan untuk melaksanakan pengukuran dalam sistem koordinat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PMNA No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997.

Dalam kegiatan pemetaan di era PP 24 Tahun 1997 dukungan teknologi informasi dan komunikasi sangat baik, sehingga dimungkinkan untuk menyatukan peta yang diproduksi melalui PP 10 Tahun 1961 dengan peta-peta bidang tanah digital saat ini dalam kegiatan pengukuran hal ini dikenal dengan istilah Transformasi Koordinat yakni proses pengintegrasian peta kedalam sistem TM-3 sekaligus menjadikan peta dari format kertas menjadi format digital (dalam format file-file komputer).

Pelaksanaan transformasi koordinat yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, hingga saat ini masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya diseluruh wilayah Kota Palangka Raya khususnya yang telah dipetakan pada waktu-waktu yang dulu dengan menggunakan sistem koordinat lokal, hal ini disebabkan masih ditemukan peta-peta lama menggunakan sistem koordinat lokal yang tidak memiliki titik-titik ikat atau titik-titik referensi yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan transformasi koordinat, dengan kata lain masih didapati bidang-bidang tanah yang telah didaftar/telah diterbitkan sertipikat namun belum terpetakan dengan baik dalam satu sistem peta tunggal yang terkontrol, sehingga pada saat didapati permohonan pengukuran dan pemetaan pada lokasi yang sama dapat segera diketahui pada saat permohonan tersebut masih dalam tahap proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Dalam beberapa permohonan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, masih terjadi overlapping sertipikat atau tanah terdaftar pada satu tempat/lokasi yang tercatat dengan subjek hak yang berbeda orang. Hal semacam ini disebabkan karena sistem pemetaan bidang tanah

Halaman 67 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasa lalu tidak dijadikan dalam satu sistem tunggal dengan format yang seragam serta lambat proses transformasi koordinat yang sedang dilakukan sampai saat ini.

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya secara teknis mulai melaksanakan sistem pemetaan digital (sistem tunggal) diperkirakan sejak tahun 2005 sampai sekarang dalam kurun waktu tersebut Kantor Pertanahan masih terus berupaya untuk mengintegrasikan peta-peta lama pada era PP 10 Tahun 1961 menjadi bagian dari sistem pemetaan yang digunakan saat ini dengan tujuan untuk mereduksi overlapping sertipikat yang terjadi sebagai dampak negatif dari perbedaan sistem pemetaan yang pernah digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada waktu-waktu yang lalu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai unsur suatu Lembaga Negara yang dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan tunduk dan taat pada Putusan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

ATAU :

Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 03 Januari 2019 dan begitu pula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti Surat-surat yang diberi tandadari P-1 sampai dengan P-52 berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

*Halaman 68 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 an. T.T.Suling Nomor Urut : 1/B tanggal, 5 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 an. TITING MARIATY Nomor Urut : 2/B tanggal, 5 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang diketahui oleh Lurah Menteng Nomor : 140.594/418/KI-Mtg/Pem. Tanggal, 16 Nopember 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 an. WENNY SULING Nomor Urut : 3/B tanggal, 5 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang diketahui oleh Lurah Menteng Nomor : 140.594/417/KI-Mtg/Pem. Tanggal, 16 Nopember 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 13142 An. TUYU TIHIN SULING, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 an. HOSEA SULING Nomor Urut : 18/B tanggal, 5 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang diketahui oleh Lurah Menteng Nomor : 140.594/403/KI-Mtg/Pem. Tanggal, 16 Nopember 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 an. HERRY JAJAU Nomor Urut : 19/B tanggal, 5 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 69 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang diketahui oleh Lurah Menteng Nomor : 140.594/401/KI-Mtg/Pem. Tanggal, 16 Nopember 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 an. TIWIN MASAL Nomor Urut : 20/B tanggal, 5 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11
12. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang diketahui oleh Lurah Menteng Nomor : 140.594/402/KI-Mtg/Pem. Tanggal, 16 Nopember 2012., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal, 12 September 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari asli Surat Kuasa Warisan tanggal, 17 September 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 100/434-131/2006 Tentang Penataan Ulang Komplek Menteng Baru, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Bukti Terima Berita dari Radio Republik Indonesia Palangka Raya tanggal, 18 Oktober 2006, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari Asli Surat Pengaduan /Permohonan Untuk Klarifikasi Kepemilikan Tanah di Komplek Menteng Baru, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari asli Undangan Musyawarah dari Lurah Menteng Tanggal, 21 Maret 2016 Perihal : Musyawarah Masalah tanah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari Asli Surat Dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah yang Nomor : 328.600.18.62/IV/13, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari Fotocopy Peta Hasil Pengecekan Lapang Lokasi Jalan G.Obos V dengan Skala 1 : 2000, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

Halaman 70 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy dari asli Peta Situasi Hasil Pengecekan Lapang Lokasi jalan G.obos V lengkap dengan tanda Blok A.I, A, B dan D Skala 1 : 2000 dari BPN Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari fotocopy Daftar Nama Pemilik Blok A yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Palangka Raya pada tanggal, 30 Desember 1982 Nomor : KA.93/D.I/7/XII-1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari asli Undangan Mediasi I dari BPN Kota Palangka Raya Nomor : 702/600.13/62.71/IX/2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari asli Undangan Mediasi I dari BPN Kota Palangka Raya Nomor : 735/600.13/62.71/IX/2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotocopy dari asli Undangan Mediasi II dari BPN Kota Palangka Raya Nomor : 755/600.13/62.71/IX/2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari asli Undangan Mediasi III dari BPN Kota Palangka Raya Nomor : 776/600.13/62.71/IX/2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotocopy dari asli Undangan Mediasi I dari BPN Kota Palangka Raya Nomor : 791/600.13/62.71/IX/2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai nomor : 1004/600.13/6271/XI/2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotocopy dari fotocopy Peta Bidang Tanah NIB.15.01.03.02.10670 tanggal, 21 April 2014., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 25/600.13 /X/2016 Tanggal, 26 Oktober 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 an. Arsen Tulis Nomor Urut : 10/B tanggal, 5 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-31;

Halaman 71 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy dari Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotocopy dari asli Kwitansi panjar pembayaran pembersihan dan pemasangan patokdan plang tertanggal 21 September 1991, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotocopy dari asli Kwitansi panjar pembayaran pembersihan dan pemasangan patokdan plang tertanggal 25 Oktober 1991, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983 an. Berty Sirhan Nomor Urut : 13/B tanggal, 5 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotocopy dari asli Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya Nomor : KA.95/D.I.7/I-1983, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 9 Juli 1981 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabing, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 3 Agustus 1981 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabing, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 3 September 1981 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabing, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 5 Oktober 1981 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabing, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 4 Nopember 1981 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabing, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-41;

Halaman 72 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 5 Desember 1981 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
43. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 6 Januari 1982 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-43;
44. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 3 Februari 1982 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-44;
45. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 6 Maret 1982 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-45;
46. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 6 April 1982 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-46;
47. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 8 Mei 1982 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-47;
48. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 7 Juni 1982 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-48;
49. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 7 Januari 1983 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-49;
50. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 21 September 1981 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-50;
51. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 8 Oktober 1991 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-51;

Halaman 73 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy dari asli Kwitansi angsuran tanah An. Berty Sirhan tanggal 2 Nopember 1981 yang disetorkan kepada pengurus proyek swadaya Menteng Ucin U. Rabing, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-52;
53. Fotocopy dari Mapping Google Peta Hasil GPS pengukuran muara Jalan G. Obos V s.d. Jl. G. Obos VIII yang seharusnya berjarak  $\pm$  445 meter s.d. 450 meter, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-53;
54. Fotocopy dari Mapping Google Peta Hasil GPS pengukuran muara Jalan G. Obos V s.d. Jl. G. Obos VIII yang sudah berubah sudah berjarak 622 meter, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-54;
55. Fotocopy dari asli Surat Permohonan Pengukuran Tanah objek sengketa yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-55;
56. Fotocopy dari asli Surat Permohonan Pengukuran Tanah objek sengketa yang ditujukan kepada BPN Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-56;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan juga telah bukti surat-surat yang diberi tanda masing-masing sebagai berikut :

### **Bukti Surat Tergugat I sebagai berikut :**

1. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 30 Desember 1982. Nomor.KA.93/D.I.7/XII-1982.yang ditandatangani oleh Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Palangka Raya.Dilampiri Daftar Pemilik Tanah Kelompok A Jln.G.Obos sesuai SK Walikotamadya Dati II Palangkaraya tanggal 30 Desember 1982 Nomor. KA.93/D.I/7/XII-1982.**Dan Tergugat I (Nanik Mulyati) terdaftar dengan Nomor Urut kapling28/A.,** selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.1;
2. Fotocopy dari fotocopy Data Pengelolaan Tanah Milik karyawan karyawan kantor Departemen Agama Kodya Palangkaraya Kavling I dan A Jalan G.Obos Palangka Raya yang berisi :
  1. Surat Penunjukan Nomor.MP.-6/1-0/Kp.08.6/1758/1992.tertanggal 24 Nopember 1992. Yang isinya menunjuk Tim Pengelola untuk mengurus tanah yang dimiliki karyawan karyawan kantor Departemen Agama Kodya palangkaraya Kavling I Dan A Jln.G.Obos Palangkaraya
  2. Surat dari Kantor Departemen Agama Kotaamdy Palangkaraya tertanggal 19 Nopember 1992 Nomor.M.p-6/1-c/KS.01.1/1736/1992, perihal Mohon Pengukuran kembali Komplek Depag Kodya Palangkaraya

Halaman 74 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln.G.Obos Palangkaraya.ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangkaraya.

3. Pemberitahuan Nomor.001/TPTK-Depag/XI/1992 tertanggal 28 Nopember 1992 dari Ketua kelompok Pengelolaan tanah karyawan Depag Kodya Palangkaraya.
4. Daftar hadir Rapat Lokasi TanahDepag Kosya jln.G Obos Palangkaraya hari Selasa 24 Nopember 1992.
5. Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya,tanggal 30 Desember 1982. Nomor.KA.93/D.I.7/XII-1982.yang ditandatangani oleh Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Palangkaraya.Dilampiri Daftar Pemilik Tanah Kelompok A Jln.G.Obos sesuai SK Walikotamadya Dati II Palangkaraya tanggal 30 Desember 1982 Nomor. KA.93/D.I/7/XII-1982.

Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.2;

3. Fotocopy dari fotocopy Tanda terima Permohonan Proses hak Milik atas nama Nanik Mulyati yang dilampiri dengan :
  1. Permohonan Hak Milik tertanggal 20 Nopember 2013.
  2. Surat pernyataan tertanggal 20 Nopember 2013 atas nama nanik Mulyati.
  3. Peta Bidang Tanah NIB.15.01.03.02.08695,tertanggal 12 Pebruari 2013,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya.
  4. Surat Tanda penerimaan laporan kehilangan barang/Surat berharga,Nomor.STPL/B/3742/XII/2012/KA SPKT.tertanggal 6 Desember 2012.
  5. Surat Pernyataan Mahille B tertanggal 24 maret 1997.
  6. Sertifikat Hak pakai Nomor.1314 Surat ukur Nomor.217 tahun 1987.atas nama nanik Mulyati (Tergugat I)
  7. SPPT PBB tahun 2013 atas nama nanik Mulyati.
  8. Kartu Keluarga.

Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.3;

4. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No.12625 tertanggal 19 Desember 2013 atas nama Nanik Mulyati, Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.4;
5. Fotocopy dari asliSurat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 atas nama Nanik Mulyati.sebagai Bukti Pembayaran PPB atas tanah Obyek

Halaman 75 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikuasai, dipelihara dan dirawat sampai sekarang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.5;

6. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 atas nama Nanik Mulyati sebagai Bukti Pembayaran PPB atas tanah Obyek sengketa yang dikuasai, dipelihara dan dirawat sampai sekarang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.6;
7. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama Nanik Mulyati sebagai Bukti Pembayaran PPB atas tanah Obyek sengketa yang dikuasai, dipelihara dan dirawat sampai sekarang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.7;
8. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama Nanik Mulyati sebagai Bukti Pembayaran PPB atas tanah Obyek sengketa yang dikuasai, dipelihara dan dirawat sampai sekarang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.8;
9. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 atas nama Nanik Mulyati sebagai Bukti Pembayaran PPB atas tanah Obyek sengketa yang dikuasai, dipelihara dan dirawat sampai sekarang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.9;
10. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 atas nama Nanik Mulyati sebagai Bukti Pembayaran PPB atas tanah Obyek sengketa yang dikuasai, dipelihara dan dirawat sampai sekarang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.10;
11. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 atas nama Nanik Mulyati sebagai Bukti Pembayaran PPB atas tanah Obyek sengketa yang dikuasai, dipelihara dan dirawat sampai sekarang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.11;
12. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 atas nama Nanik Mulyati sebagai Bukti Pembayaran PPB atas tanah Obyek sengketa yang dikuasai, dipelihara dan dirawat sampai sekarang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.12;
13. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017 atas nama Nanik Mulyati sebagai Bukti Pembayaran PPB atas tanah Obyek sengketa yang dikuasai, dipelihara dan dirawat sampai sekarang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.13;
14. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 atas nama Nanik Mulyati sebagai Bukti Pembayaran PPB atas tanah Obyek

Halaman 76 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikuasai, dipelihara dan dirawat sampai sekarang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.14;

15. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 atas nama Nanik Mulyati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.16;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor.140.593.7/105/Kl.Mtg/Pem, tertanggal 21 Maret 2016 perihal Musyawarah Masalah Tanah, dari Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya yang ditujukan Kepada Nanik Mulyati (tergugat I), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.17;
17. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pengaduan Atau ,Mediasi Telah Selesai tertanggal 24 Nopember 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.18;
18. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor 24/600.13/X/2016, tertanggal 21 Oktober 2016, yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.19;
19. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Kavling 28 Blok A.I tanggal 30 Desember 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I.20.

## Bukti Surat Tergugat II sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kwitansi tertanggal 4 Juni 1997 , yang menerangkan bahwa Panidi menerima sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000 dari Kusnan Fatkhudin (Tergugat II) sebagai bukti bahwa Kusnan Fatkhudin (Tergugat II) benar membeli tanah dari Panidi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.II.1;
2. Fotocopy dari asli Kwitansi tertanggal 19 Desember 1989 , yang menerangkan bahwa Saadah BA menerima sejumlah uang sebesar Rp.500.000 dari Panidi sebagai bukti bahwa benar Panidi membeli tanah dari Saadah, BA , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.II.2;
3. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No.13877 tertanggal 2 September 1987 atas nama Saadah BA. (belum balik nama atas nama Kusnan Fatkhudin (Tergugat II), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.II.3;

Halaman 77 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK



4. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Kavling 27 Blok A.I tanggal 30 Desember 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.II.4.

**Bukti Surat Tergugat IV sebagai berikut :**

1. Fotocopy dari asli Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya, tanggal 30 Desember 1982. Nomor.KA.93/D.I.7/XII-1982.yang ditandatangani oleh Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Palangkaraya.Dilampiri Daftar Pemilik Tanah Kelompok A Jln.G.Obos sesuai SK Walikotamadya Dati II Palangka Raya tanggal 30 Desember 1982 Nomor. KA.93/D.I/7/XII-1982 , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.1;
2. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor.8210 tertanggal 17 Mei 2008 atas nama almarhum Mukhtar Abdul Karim (Bapak Kandung Tergugat IV) , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.2;
3. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2007 atas nama almarhum Mukhtar Abdul Karim. (Bapak Kandung Tergugat IV), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.3;
4. Fotocopy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) tahun 2015 atas nama almarhum Mukhtar Abdul Karim. (Bapak Kandung Tergugat IV) , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.4;
5. Fotocopy dari asli Daftar Rincian Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2004 s/d 2018 atas nama almarhum Mukhtar Abdul Karim. (Bapak Kandung Tergugat IV) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Palangka Raya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.5;
6. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli waris yang diketahui oleh Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya.yang isinya menerangkan bahwa Mukhtar Abdul Karim telah meninggal dan mempunyai 5 orang anak diantaranya Tergugat IV dan V, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.6;
7. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor.465/RT.02.VIII/MTG/II/2017 tertanggal 3 Pebruari 2017 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Ketua RT.02/RW.VIII, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.7;

8. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/19/KL-MTG/11/2017 tertanggal 6 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.8;
9. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Kavling 29 Blok A.I tanggal 30 Desember 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.9.

## **Bukti Surat Tergugat V sebagai berikut :**

1. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 30 Desember 1982. Nomor.KA.93/D.I.7/XII-1982.yang ditandatangani oleh Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Palangkaraya. Dilampiri Daftar Pemilik Tanah Kelompok A Jln.G.Obos sesuai SK Walikotamadya Dati II Palangkaraya tanggal 30 Desember 1982 Nomor. KA.93/D.I.7/XII-1982.Dan asal usul tanah Tergugat V dari orang bernama Supian Yusuf terdaftar dengan Nomor Urut kapling32/A, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.V.1;
2. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor.8209 tertanggal 11 Mei 2008 atas nama almarhum Wardiani (Tergugat V) , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.V.2;
3. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2007 atas nama Wardiani (Tergugat V), , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.V.3;
4. Fotocopy dari asli Daftar Rincian Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2004 s/d 2018 atas nama almarhum Mukhtar Abdul Karim. (Bapak Kandung Tergugat IV) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Palangka Raya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.V.4;
5. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Kavling 32 Blok A.I tanggal 30 Desember 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.V.5.

Halaman 79 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Bukti Surat Tergugat VI sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 30 Desember 1982. Nomor.KA.93/D.I.7/XII-1982.yang ditandatangani oleh Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Palangka Raya. Dilampiri Daftar Pemilik Tanah Kelompok A Jln.G.Obos sesuai SK Walikotamadya Dati II Palangka Raya tanggal 30 Desember 1982 Nomor. KA.93/D.I/7/XII-1982.Dan Tergugat VI terdaftar dengan Nomor Urut 34/A.dan suami Tergugat VI bernama Drs.Alqap Hidayat Nomor.Urut 33 /A, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VI.1;

2. Fotocopy dari fotocopy Data Pengelolaan Tanah Milik karyawan karyawan kantor Departemen Agama Kodya Palangka Raya Kavling I Dan A Jln.G.Obos Palangkaraya yang berisi :

1. Surat Penunjukan Nomor.MP.-6/1-0/Kp.08.6/1758/1992 tertanggal 24 Nopember 1992 yang isinya menunjuk Tim Pengelola untuk mengurus tanah yang dimiliki karyawan karyawan kantor Departemen Agama Kodya Palangka Raya Kavling I Dan A Jln.G.Obos Palangka Raya
2. Surat dari Kantor Departemen Agama Kotamadya Palangka Raya tertanggal 19 Nopember 1992 Nomor.M.p-6/1-c/KS.01.1/1736/1992, perihal Mohon Pengukuran kembali Komplek Depag Kodya Palangka Raya Jln.G.Obos Palangka Raya ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya.
3. Pemberitahuan Nomor.001/TPTK-Depag/XI/1992 tertanggal 28 Nopember 1992 dari Ketua kelompok Pengelolaan tanah karyawan Depag Kodya Palangka Raya.
4. Daftar hadir Rapat Lokasi Tanah Depag Kosya Jalan G Obos Palangka Raya hari Selasa 24 Nopember 1992.

Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 30 Desember 1982. Nomor.KA.93/D.I.7/XII-1982.yang ditandatangani oleh Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Palangkaraya. Dilampiri Daftar Pemilik Tanah Kelompok A Jln.G.Obos sesuai SK Walikotamadya Dati II Palangka Raya tanggal 30 Desember 1982 Nomor. KA.93/D.I/7/XII-1982.

Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VI.2;

3. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tentang Penunjukkan Tanah negara Untuk Lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan tanggal :31 Desember 1982 Nomor.KA.94/D.I.7/XII-1982. Atas nama Siti Aminah BA Nomor.Urut 34 /A, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VI.3;

4. Fotocopy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) tahun 2010 Dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) tahun 2011 atas nama Siti Aminah (Tergugat VI), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VI.4;
5. Fotocopy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) tahun 2012 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) tahun 2013 atas nama Siti Aminah (Tergugat VI), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VI.5;
6. Fotocopy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) tahun 2014 dan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 atas nama Siti Aminah (Tergugat VI), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VI.6;
7. Fotocopy dari fotocopyKutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tentang Penunjukkan Tanah negara Untuk Lokasi Perumahan tanggal :31 Desember 1982 Nomor.KA.94/D.I.7/XII-1982. Atas nama Drs.Alqap Hidayat Nomor.Urut 33 /A, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VI.7;
8. Fotocopy dari asli Surat Permohonan Izin bangunan dari Siti Aminah (Tergugat) tertanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Palangkaraya Up Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VI.9;
9. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan IMB Nomor.140.640/225/KL.MTG/XII/2014 tertanggal 22 Desember 2014. Atas nama Siti Aminah (Tergugat VI), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VI.10;
10. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Kavling 33 dan 34 Blok A.I tanggal 30 Desember 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VI.11.

**Bukti Surat Tergugat VII sebagai berikut :**

*Halaman 81 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 30 Desember 1982. Nomor.KA.93/D.I.7/XII-1982.yang ditandatangani oleh Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Palangka Raya. Dilampiri Daftar Pemilik Tanah Kelompok A Jln.G.Obos sesuai SK Walikotamadya Dati II Palangka Raya tanggal 30 Desember 1982 Nomor. KA.93/D.I.7/XII-1982.Dan Tergugat VI membeli tanah dari orang bernama Mohamad Ilyas HN terdaftar dengan Nomor Urut 30/A.dan Ny.Masdiah HM Ilyas HN terdaftar dengan Nomor.Urut 31 /A, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.1;
2. Fotocopy dari fotocopy Data Pengelolaan Tanah Milik karyawan karyawan kantor Departemen Agama Kodya Palangka Raya Kavling I Dan A Jln.G.Obos Palangka Raya yang berisi :
  1. Surat Penunjukan Nomor.MP.-6/1-0/Kp.08.6/1758/1992 tertanggal 24 Nopember 1992 yang isinya menunjuk Tim Pengelola untuk mengurus tanah yang dimiliki karyawan karyawan kantor Departemen Agama Kodya Palangka Raya Kavling I Dan A Jln.G.Obos Palangka Raya
  2. Surat dari Kantor Departemen Agama Kotaamdy Palangka Raya tertanggal 19 Nopember 1992 Nomor.M.p-6/1-c/KS.01.1/1736/1992, perihal Mohon Pengukuran kembali Komplek Depag Kodya Palangka Raya Jln.G.Obos Palangka Raya ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya.
  3. Pemberitahuan Nomor.001/TPTK-Depag/XI/1992 tertanggal 28 Nopember 1992 dari Ketua kelompok Pengelolaan tanah karyawan Depag Kodya Palangka Raya.
  4. Daftar hadir Rapat Lokasi Tanah Depag Kosya Jln.G Obos Palangka Raya hari Selasa 24 Nopember 1992.

Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 30 Desember 1982. Nomor.KA.93/D.I.7/XII-1982.yang ditandatangani oleh Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Palangkaraya.Dilampiri Daftar Pemilik Tanah Kelompok A Jln.G.Obos sesuai SK Walikotamadya Dati II Palangka Raya tanggal 30 Desember 1982 Nomor. KA.93/D.I.7/XII-1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tentang Penunjukkan Tanah negara Untuk Lokasi

Halaman 82 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan tanggal :31 Desember 1982 Nomor.KA.94/D.I.7/XII-1982. Atas nama Mohamad Ilyas HN Nomor.Urut 30 /A, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.3;

4. Fotocopy dari asli Kwitansi tanda terima uang tertanggal 13 Oktober 2009 bahwa Taufik ,menerima sejumlah uang berjumlah Rp.15.000.000,- dari Kristinemela untuk pembelian sebidang tanah dengan surat tanah sebagaimana tersebut pada Bukti T.VII.4, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.5;
5. Fotocopy dari asli Kwitansi tanda terima uang tertanggal 18 Desember 2006 bahwa H.Maliki ,menerima sejumlah uang berjumlah Rp.17.500.000,- dari Kristinemela untuk pembelian sebidang tanah dengan surat tanah sebagaimana tersebut pada Bukti T.VII.3, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.6;
6. Fotocopy dari asli Surat Penyerahan tanah dari Ny.Masydiyah M Ilyas HN untuk kapling tanah dengan Surat tanah sebagaimana tersebut pada Bukti T.VII.3 (Kapling No.urut 30/A), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.7.
7. Fotocopy dari asli Surat Penyerahan tanah dari Ny.Masydiyah M Ilyas HN untuk kapling tanah dengan Surat tanah sebagaimana tersebut pada Bukti T.VII.3 (Kapling No.urut 31/A), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.8;
8. Fotocopy dari fotocopySurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas nama Kristinemela, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.9;
9. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS)Penerimaan SPPT PBB Pemerintah Kota Palangka Raya atas nama Kristinemela (Tergugat VII) untuk tanah dengan surat tanah asal yaitu bukti TVII.3. yang telah dibeli oleh Tergugat VII, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.10;
- 10.Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB Pemerintah Kota Palangka Raya atas nama Kristinemela tahun 2017 (Tergugat VII) untuk tanah dengan surat tanah asal yaitu bukti TVII.4. yang telah dibeli oleh Tergugat VII, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.11;
- 11.Fotocopy dari asli Daftar Rincian Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2010 s/d 2018 atas nama Kristinemela yang dikeluarkan

Halaman 83 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Palangka Raya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.12;

12. Fotocopy dari asli Bukti Bahwa Tergugat VII membayar Pajak atas tanah obyek Sengketa pembayaran pajak atas nama Kristinemela yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Palangka Raya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.13;
13. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB Pemerintah Kota Palangka Raya atas nama Kristinemela tahun 2018 (Tergugat VII) untuk tanah dengan surat tanah asal yaitu bukti TVII.4. yang telah dibeli oleh Tergugat VII berserta lampirannya berupa rincian Kekurangan Pembayaran, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.14;
14. Fotocopy dari asli Rincian Kekurangan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Kristinemela untuk tanah obyek sengketa dengan alas hak sebagaimana dimaksud Bukti T.VII.15.
15. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Kavling 30 dan 31 Blok A.I tanggal 30 Desember 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.VII.15.
16. Fotocopy dari asli Rincian Kekurangan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Kristinemela untuk tanah obyek sengketa dengan alas hak sebagaimana dimaksud Bukti T.VII.16.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 13142/Menteng tanggal 6 Agustus 2014 atas nama Tuyu Tihin Suling, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.1;
2. Fotocopy dari asli Formulir Permohonan Hak Milik tanggal 10 Juni 2014 atas nama Tuyu Tihin Suling, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.2;
3. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 899/HM/BPN/62.71/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Tuyu Tihin Suling atas tanah seluas 600 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah beserta lampiran Peta

Halaman 84 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang NIB. 15.01.03.02.10670, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.3;

4. Fotocopy dari asli Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak Milik Nomor 554/HM/PH/VI/2014 tanggal 7 Juli 2014 atas nama Tuyu Tihin Suling atas tanah seluas 600 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.4;
5. Fotocopy dari asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 948/2014 tanggal 7 Juli 2014 atas nama Tuyu Tihin Suling atas tanah seluas 600 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.5;
6. Fotocopy dari asli Undangan Sidang Panitia A Nomor: 916.300.5.62.71.VII/2014 tanggal 4 Juni 2014 seluas 600 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Permohonan Hak Milik atas nama Tuyu Tihin Suling, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.6;
7. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27 Juni 2014 atas nama Tuyu Tihin Suling atas tanah seluas 600 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.7;
8. Fotocopy dari asli Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 558.400.09.62.71/1-VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 atas nama Tuyu Tihin Suling atas tanah seluas 600 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.8;
9. Fotocopy dari asli Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 359.300.5.62.71.VI.2014 pada tanggal 27 Juni 2014 atas nama Tuyu Tihin Suling atas tanah seluas 600 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.9;
10. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tentang Penunjukan Tanah Negara untuk Lokasi Perumahan tanggal 5 Januari 1983 Nomor: KA.95/D.I.7/I-1983 atas nama

Halaman 85 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenny Suling/ Nomor Urut 3/B dengan luas tanah 600 meter persegi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.10;

11. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Bidang Tanah dari Wenny Suling kepada Tuyu Tihin Suling tanggal 2 Juli 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.11;
12. Fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 12625/Menteng tanggal 19 Desember 2013 atas nama Nanik Mulyati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.12;
13. Fotocopy dari asli Formulir Permohonan Hak Milik tanggal 20 November 2013 atas nama Nanik Mulyati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.13;
14. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 1125.HM/BPN.62.71/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Nanik Mulyati atas tanah seluas 599 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah beserta lampiran Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.08695, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.14;
15. Fotocopy dari asli Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor:1008.300.5.62.71.Konst.XI.2013 tanggal 29 November 2013 atas nama Nanik Mulyati atas tanah seluas 599 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.15;
16. Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor: STPL/B/3742/XII/2012/KA SPKT tanggal 6 Desember 2012 menerangkan bahwa Drs. ABUBAKAR, HM, M.Ag melaporkan bahwa telah hilang/tercecer/Surat dan Barang Berharga berupa antara lain: 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah No. 1314 di Jalan Menteng No. 28 A Palangka Raya dengan luas tanah 600 meter persegi atas nama Nanik Mulyati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.16;
17. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan pada tanggal 24 Maret 1997 memuat atas nama Mahille B yang menyatakan bahwa Sertipikat atas nama Nanik Mulyati No:28/a Komplek Menteng (masih hak pakai) telah tercecer/hilang sekitar tahun 1993 sampai saat ini tidak lagi diketemukan. Surat Pernyataan

Halaman 86 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibuat untuk melengkapi persyaratan permohonan penggantian sertifikat baru, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.17;

18. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat dan Buku Hak Pakai Nomor: 1314/Langkai tanggal 23 Juni 1987 dengan Surat Ukur Nomor 217 tanggal 18 Maret 1987 dengan luas 600 meter persegi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.18;

19. Fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 8209/Menteng tanggal 11 November 2008 atas nama Wardiani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.19;

20. Fotocopy dari asli Formulir Permohonan Hak Milik tanggal 10 April 2008, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.20;

21. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 380/520.1.42/2008 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Wardiani atas tanah seluas 569 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 September 2008 beserta lampiran Peta Bidang NIB. 04232, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.21;

22. Fotocopy dari asli Undangan Kegiatan Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 343.500.1.42 pada tanggal 26 Agustus 2008 atas tanah yang dimohonkan oleh Wardiani atas tanah seluas 569 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.22;

23. Fotocopy dari asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 402.520.1.42.PPTA.2008 tanggal 27 Agustus 2008 atas nama Wardiani atas tanah seluas 569 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.23;

24. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 25 Agustus 2008 atas nama Wardiani atas tanah seluas 569 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.24;

25. Fotocopy dari asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 303.500.1.42 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama

*Halaman 87 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardiani atas tanah seluas 569 meter persegi terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.25;

26. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tentang Penunjukan Tanah Negara untuk Lokasi Perumahan tanggal 31 Desember 1982 Nomor: KA. 94/D.I.7/XII-1982 atas nama Sufiyan Yusuf Nomor Urut: 32/A di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 600 meter persegi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.26;
27. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sufiyan Yusuf kepada Wardiani tanggal 18 Februari 2008, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.I.27;
28. Fotocopy dari asli Surat Ukur Nomor 14645/Menteng/2014 an. Tuyu Tihin Suling, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.T.I.29.
29. Fotocopy dari asli Surat Ukur Nomor 13947/Menteng/2013 an. Nanik Mulyati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.T.I.30.
30. Fotocopy dari asli Surat Ukur Nomor 9437/2008 di Kelurahan Menteng An. Wardiani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.T.I.31.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya selain mengajukan bukti surat-surat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi **ARSEN LAUREN TULIS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga antara istri saksi dan Penggugat sedangkan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Tergugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum memperoleh pembagian tanah di Jalan G. Obos berdasarkan SK Walikota.
  - Bahwa saksi memperoleh pembagian tanah di Jalan G. Obos tersebut berawal dari Dinas P & K menawarkan kredit tanah dan saat itu harus ada 20 (dua puluh) orang yang dicari. Kemudian saksi ikut mengkredit tanah tersebut termasuk Penggugat. Tanah tersebut saksi angsur sampai lunas baru saksi memperoleh tanah tersebut.

Halaman 88 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi serta Penggugat mendapatkan SK Walikota mengenai tanah tersebut, lalu tanah tersebut dibersihkan. Pada tahun 1991, saksi ada menanam pohon sawit, setiap tahun saya lihat. Kemudian pada tahun 1999 terjadi kebakaran hebat di tanah tersebut sehingga tanam tumbuh hilang. Setelah tahun 2001, saksi melihat ada kegiatan orang lain di atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi memperoleh SK Walikota tentang tanah tersebut tahun 1983.
- Bahwa saksi memperoleh SK Walikota tentang tanah tersebut dari Penggugat karena Penggugat yang mengkoordinir.
- Bahwa akibat terjadi kebakaran sehingga terbakar habis termasuk pohon sawit yang saksi tanam dan tidak ada patok lagi.
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah tanah milik saksi dulu ialah saksi masuk lewat Jalan G. Obos Induk dan melewati wisma dengan berjalan kaki ke arah tanah.
- Bahwa jarak antara tanah saksi dengan tanah milik Penggugat Kurang lebih 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa tanah saksi berada di Blok B di kavling nomor 10 (sepuluh) sedangkan tanah milik Penggugat terletak di Blok B kavling nomor 1 (satu).
- Bahwa yang mengkoordinir tanah secara keseluruhan ialah Sdr. Ucin Rabing sedangkan yang mengkoordinir saksi dan pembeli lainnya ialah Penggugat.
- Bahwa setelah saksi memperoleh tanah tersebut kadang bertemu dengan Penggugat di tanah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini karena tanah milik Penggugat diduduki orang lain.
- Bahwa saat pembagian tanah, kondisi Jalan G. Obos induk berupa jalan setapak, masih berupa pengerasan batu dan tanah.
- Bahwa Penggugat menggarap tanah tersebut Tahun 1991.
- Bahwa saat sekarang menuju tanah Penggugat ialah melewati Jalan G. Obos lalu masuk Gang Sejati Raya.
- Bahwa tahun 1998 dan 1999 belum ada Jalan G. Obos V, masih jalan setapak dan belum beraspal

Halaman 89 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi datang ke tanah tersebut tahun 2002 dan sudah berubah serta ditempati orang lain dan saksi tidak pernah bertemu Penggugat sejak tahun 2002 tersebut
  - Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut untuk saat ini yaitu masuk Jalan G. Obos VIII lalu masuk Jalan Sejati Raya ke kiri, lalu masuk ke kanan, ketika berbelok sudah sampai di tanah Penggugat. Posisi tanah Penggugat di sebelah kiri.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada Blok A di tanah tersebut.
  - Bahwa setahu saksi jumlah kavling tanah milik Penggugat yang menjadi tanah sengketa ada 6 (enam) kavling dengan ukuran per-kavling 20x30 meter.
  - Bahwa saksi tidak tahu jika saat ini di tanah tersebut ada barak.
  - Bahwa saksi tidak tahu saat ini ada timbunan tanah di tanah sengketa tersebut.
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada merawat tanah sejak tanah tersebut diduduki orang lain.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada Surat Keputusan yang terbit mengenai tanah tersebut sebelum SK Walikota milik saksi terbit.
  - Bahwa saksi mengetahui jika ada Jalan Sejati Raya di lokasi tersebut sejak Tahun 2015 ketika ada masalah sengketa ini.
  - Bahwa antara tahun 1999 sampai 2001, saksi ada menjenguk dan melihat tanah saksi setahun 2 (dua) kali.
  - Bahwa saksi menyicil angsuran tanah tersebut sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-bulan selama 1 (satu) tahun.
  - Bahwa saksi dulu ada menanam pohon sawit sebanyak 8 (delapan) pohon di pojok-pojok tanah milik saksi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menduduki tanah tersebut.
2. Saksi **BERTIE SIRHAN**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja sedangkan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Tergugat.

Halaman 90 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah milik Penggugat yang mana tanahnya digarap orang lain dari mendengar cerita dan melihat sendiri.
  - Bahwa setahu saksi letak tanah yang menjadi sengketa tersebut di Jalan G. Obos VIII lalu belok kiri dan masuk Jalan Sejati Raya dan posisi tanahnya berada di sudutnya.
  - Bahwa saksi juga memiliki tanah di lokasi tersebut yaitu kavling nomor 13.
  - Bahwa cara saksi memperoleh tanah tersebut awalnya dulu Sdr. Ucin Rabing menawarkan tanah ke Dinas P & K. Lalu saksi menyicil tanah tersebut sejak tahun 1981. Kemudian setelah lunas saksi memperoleh Surat Penunjukkan yang ditandatangani oleh Walikotamadya dan diterbitkan tahun 1983.
  - Bahwa Penggugat juga membeli dari Sdr. Ucin Rabing. Saat itu saksi dan lainnya membeli secara kolektif dari Dinas P & K yang mana saat itu Penggugat bekerja juga di Dinas P & K
  - Bahwa dahulu sering menengok tanah saya tersebut dan saksi juga sering melihat Penggugat menengok dan merawat tanah miliknya.
  - Bahwa di atas tanah milik Penggugat saat itu ada ditanami kelapa sawit.
  - Bahwa tanah tersebut dulu memang dirawat lalu terjadilah kebakaran hebat sehingga tanam tumbuh habis terbakar sampai akhirnya tanah tersebut diambil orang.
  - Bahwa tanah saksi berada di Blok B, satu blok dengan tanah milik Penggugat.
  - Bahwa dulu ada jalan menuju lokasi tanah tapi tidak ada nama jalannya dan sekarang sudah tertutup bangunan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada Surat Keputusan yang terbit mengenai tanah tersebut sebelum SK Walikota milik saksi terbit.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menduduki tanah tersebut.
  - Bahwa terakhir kali saksi dan Penggugat ke tanah tersebut sebelum diduduki orang lain Tahun 1991.
3. Saksi **TUGU FERNAND LAMBUNG**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 91 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja sedangkan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Tergugat.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam sebagai saksi dalam perkara ini karena ada masalah tanah Penggugat yang diambil orang lain. Awalnya tanah tersebut dibagi dan dijual oleh Sdr. Ucin Rabing kepada saksi, Penggugat dan lainnya dengan cara kredit lewat Dinas P & K, saat itu yang mengajak ialah Penggugat
- Bahwa objek sengketa tanah tersebut terletak di Jalan G. Obos.
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah di lokasi tersebut dengan nomor kavling 7B dan juga dikuasai orang lain serta tidak tahu siapa yang menguasainya.
- Bahwa saat saksi terakhir kali melihat lokasi sengketa sudah ada bangunan di atasnya berupa rumah dan barak warna hijau.
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut pada tahun 1981 dan saksi membersihkannya dan menanam sawit yang kecil-kecil diperbatasan tanah. Kemudian terjadi kebakaran lalu tanaman tersebut habis terbakar.
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus ke BPN setelah terjadi kebakaran tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Penggugat yang dalam hal ini ialah menantu Penggugat yaitu Sdr. Sani suami dari dr. Helda yang mengumpulkan berkas dan mengurus tanah tersebut pada tahun lalu dan Sdr. Sani ada bercerita kalau di atas tanah sudah ada bangunan milik orang lain.
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah bersama dr. Helda, anak dari Penggugat.
- Bahwa saat menuju ke lokasi tanah tersebut, saksi melewati jalan G. Obos VIII lalu belok kiri dan masuk ke Jalan Sejati Raya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyerahan SK Walikota mengenai tanah tersebut dari Penggugat kepada saksi dan lainnya yang membeli tanah secara kolektif tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanahnya karena saksi maupun Penggugat berangkat ke lokasi tanah sendiri-sendiri.

Halaman 92 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1991 saksi mendapat informasi jika terjadi kebakaran di lokasi tanah tersebut dan saksi tidak pernah menengok tanah itu lagi setelah kebakaran.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah Penggugat dan Saudara dikuasai orang lain setahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika antara Penggugat dan para Tergugat telah ada dilakukan mediasi di BPN.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Arsen Lauren Tulis dan Sdri. Bertie Sirhan.
- Bahwa saksi lebih dulu menggarap tanah baru memperoleh SK Walikota yang diterbitkan tahun 1983.
- Bahwa jarak antara tanah saksi dengan tanah Penggugat sekitar 100 (seratus) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat dirawatnya atau tidak.

4. **Ahli YOPI ISTANTO**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu Ahli bekerja di Kantor BPN sejak tahun 1998. Kemudian tahun 2000 Ahli melanjutkan studi D4 Jurusan Pertanahan di bidang Pemetaan. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan saya di tahun 2004, Ahli kembali bertugas di BPN Kab. Katingan dan menjabat sebagai pejabat Eselon V sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan. Lalu pada tahun 2013 akhir Ahli melaksanakan tugas sebagai Kasi Pengukuran dan Pemetaan di BPN Kab. Seruyan. Lalu pada pertengahan bulan Mei 2017, Ahli mutasi ke Kanwil BPN Provinsi Kalteng sebagai Kasi Pemetaan dan Pengukuran Dasar sampai s.d. saat ini.
- Bahwa jika dahulu dibuat peta tanah namun belum ada jalan, lalu seiring berjalannya waktu dibuatlah jalan seyogyanya jika memang pada saat itu dibuat dengan ketentuan pembuatan peta seperti survey pemetaan, seharusnya posisi bidang tanah tersebut tidak akan bergeser.
- Bahwa tugas Ahli sesuai jabatan yang Ahli miliki saat ini ialah berkaitan dengan pemetaan dan pengukuran dasar seperti menyiapkan peta-peta dasar, pemutakhiran database, melaksanakan pengukuran dasar misalnya membuat peta dasar sebagai infrastruktur untuk mempersiapkan peta dasar pendaftaran isinya ialah jalan, jembatan, sungai. Peta dasar sebagai acuan untuk melakukan floating.

Halaman 93 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terkait peta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan saksi bisa menghitung skala yang terdapat pada gambar dengan menggunakan alat yang disebut penggaris skala yang memiliki akurasi setiap 1 mm pada skala 1 : 1.000 dan alat tersebut masih digunakan di Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa dari bukti surat ini P20 dan P21 berupa Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Jalan G.Obos V dengan Skala 1 : 2000, Ahli tidak bisa menilai keakuratannya dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya karena jika ingin menguji ketelitian peta ini, maka harus melakukan uji petik di lapangan dengan pengukuran di lapangan dan membandingkan dengan skala yang tercantum di peta sama atau tidak. Objek harus jelas di lapangan.
- Bahwa terkait produk BPN, ada beberapa bentuk seperti peta dasar untuk menentukan titik titik di lapangan, lalu ada peta dasar pendaftaran yang berisi peta dasar yang sudah ada nomor sertifikatnya.
- Bahwa pengukuran jarak dengan menggunakan aplikasi GPS yang ada pada Handphone dan dibandingkan dengan alat penggaris skala yang biasa digunakan BPN terdapat perbedaan selisih dikarenakan untuk pengukuran yang dilakukan oleh seseorang bisa berbeda dengan yang dilakukan orang lainnya, hal itu tergantung kemampuan seseorang tersebut dan alat yang digunakan. Semakin sering objek dilakukan pengukuran, maka akan semakin mudah menentukan rata-rata angka pengukurannya. Kalau ketentuan di BPN, selisihnya harus paling banyak 2 (dua) cm. Jika dibandingkan dengan aplikasi di GPS handphone, selisihnya sekitar 3 (tiga) meter karena tergantung dengan sinyal, sehingga pengukuran dengan GPS di handphone tidak direkomendasikan oleh BPN.
- Bahwa BPN dalam menerbitkan suatu sertifikat berpatokan pada peta yang dibuatnya lebih dulu namun peta yang digunakan adalah peta pendaftaran tanah, itulah yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat.
- Bahwa sertifikat tanah milik orang lain yang berdampingan dengan tanah yang hendak dibuat sertifikatnya bisa dijadikan sebagai acuan, namun pada intinya sejak tahun 1997, BPN mengukur menggunakan peralatan yang terstandarisasi dan sudah menggunakan sistem koordinat. Sebelumnya memang ada gambar situasi, hanya menggambarkan situasi

*Halaman 94 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN PIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitarnya sajan namun sejak tahun 1997, sudah menjadi ketentuan menggunakan sistem koordinat nasional.

- Bahwa untuk peta tahun 2013, BPN sudah menggunakan sistem koordinat.
- Bahwa jika dalam peta dasar pendaftaran belum ada gambar jalan, maka dapat dilakukan pembuatan jalan terhadap gambar tersebut. Sejak tahun 1997, BPN tidak mengikatkan pada jalan karena bisa saja terjadi pelebaran jalan dan perubahan, maka sejak tahun 1997, bidang-bidang tanah harus diambil dengan system koordinat.
- Bahwa jika suatu jalan terjadi perubahan posisi di lapangan sedangkan di dekat jalan tersebut ada tanah yang sudah ada titik koordinatnya, maka tanah tetap disitu dan tidak berpindah walaupun sudah ada perubahan jalan.
- Bahwa BPN sebelum melakukan pengukuran tentu saja mengikuti prosedur standar. Sebelum melakukan pengukuran, petugas pengukur harus melakukan pengecekan terhadap peta dasar pendaftaran, apakah di sekitar lokasi tanah ada yang sudah bersertifikat karena hal itu bisa dijadikan acuan. Di samping itu, BPN melakukan pengukuran di lapangan berdasarkan penunjukan oleh pemilik tanah. Sebelum pengukuran, pemohon wajib memasang tanda batas dan sudah disepakati oleh pihak yang berbatasan lalu dilakukan pengukuran. Tanah tetap disitu tidak ikut bergeser walaupun ada perubahan jalan.
- Bahwa syarat suatu peta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ialah ada legalitasnya dan ada yang membuat dan mengesahkan.
- Bahwa sebelum tahun 1997, secara aturan membolehkan dibuat gambar situasi sebagai lampiran sertifikat, namun setelah tahun 1997 semua harus mengacu pada sistem koordinat.
- Bahwa Peta situasi dapat saja digunakan sebagai bahan pengukuran di lapangan namun apa yang diukur dan ditunjukkan di lapangan oleh pemohon, itulah yang digunakan untuk penerbitan sertifikat namun harus diukur lebih dahulu.
- Bahwa peta bidang terbit sebelum sertifikat hak milik diterbitkan.
- Bahwa peta situasi bisa sebagai pembanding atau data acuan tapi apa yang ditunjukkan oleh pemohon mengenai batasnya dan diukur oleh BPN, maka itulah yang dapat dijadikan sebagai dasar terbitnya sertifikat.

Halaman 95 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jika Tergugat II (Kusnan Fatkhudin) ada memiliki sertifikat tanah pada tahun 1987 lalu Tergugat II ada mengajukan pengukuran ulang di bidang tanah miliknya dan ternyata di bidang tanah tersebut juga ada peta bidang atas nama Penggugat yang terbit tahun 2014, maka sertifikat yang keluar pada tahun 1987 seyogyanya juga sudah melalui pengukuran tanah.
- Bahwa cara pemetaan bidang tanah sebelum tahun 1997 masih bisa menggunakan koordinat lokal misalnya ditentukan satu titik, lalu diberikan identitas 0,010 sehingga masih mengambang karena masih manual.
- Bahwa menurut Ahli, tumpang tindih kepemilikan tanah dapat terjadi karena beberapa penyebab misalnya peta situasi namun belum ada koordinatnya lalu sekarang diukur dengan menggunakan sistem koordinat, selain itu bisa juga karena pemilik tanah tidak memasang tanda – tanda batas, atau bisa juga setelah tahun 2012 pihak BPN dilakukan dengan sistem pemetaan geospasial sehingga data tersimpan dalam server dan tidak mungkin lagi terjadi over lapping. Untuk tanah-tanah yang belum difloating dan masih menggunakan peta situasi, belum menggunakan sistem koordinat nasional dan belum menggunakan sistem geospasial, maka ada kewajiban pemerintah untuk memfloating tanah tersebut (dimasukan /dipetakan ke dalam sistem data base). Atau bisa juga terjadi kekeliruan dalam memfloatingan tanah tersebut oleh petugas BPN karena saat dilakukan pengembalian batas, pemilik tanah tidak merawat tanah tersebut dan hanya menunjukkan posisinya sesuai keadaan sekarang, petugas BPN juga tidak tahu karena tidak ada titik koordinat, dan kemungkinan floating disitu dimohonkan oleh pihak lain sehingga terjadi over lapping dan kemungkinan floating yang dilakukan setelah terbitnya sertifikat milik orang lain.
- Bahwa semenjak tahun 2012, BPN melakukan pemutakhiran sistem dengan geospasial, jadi kalau sudah dipetakan melalui sistem geospasial, seharusnya tidak terjadi overlapping. Jadi pada tahun 2013 itu masih masa transisi perubahan menjadi sistem geospasial (sistem komputerisasi dan terhubung dengan server data pusat) dan ada beberapa kantor BPN yang masih menggunakan sistem manual. Jadi seandainya jika mau memetakan di lokasi tersebut, maka sudah ada data sebelumnya di server. Ahli tidak berani memastikan apakah peta bidang

Halaman 96 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dilakukan dengan sistem geospasial, kalau dilakukan secara manual bisa saja masih ada peta bidang tanah yang lain.

- Bahwa dari segi penulisan antara peta bidang tanah dengan kutipan dalam sertifikat ada beberapa yang memang tidak dicantumkan di sertifikat jika dibandingkan dengan peta bidang tanah, hal tersebut memang ketentuan dari pusat. Dalam peta bidang tanah ada mencantumkan ukuran dan nomor pengukuran serta penomoran patok. Namun hal tersebut tidak merubah substansi ukuran bidang tanah.
- Bahwa jika terjadi pergeseran jalan atau pelebaran jalan, posisi tanah milik seseorang tidak berubah.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII selain bukti surat-surat dipersidangan juga telah saksi-saksi antara lain :

1. Saksi **H.M.YUSUF**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, lalu saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II, III, IV dan V, kenal dengan Tergugat VI, kenal dengan Tergugat VII, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan para Tergugat dan tidak ada hubungan kerja dengan para Tergugat.
  - Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini ialah masalah gugatan tanah di Blok A Komplek Kemenag Kota dan disana awalnya saksi punya tanah sebanyak 2 (dua) kavling.
  - Bahwa awalnya tahun 1981 ada pembagian tanah dari Sdr. Ucin Rabing dengan membayar secara kredit sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) orang hanya boleh membeli masing-masing 1 (satu) kavling. Pada tahun 1982, SK Walikota sudah jadi dan diserahkan kepada saksi dan lainnya oleh H. Dahlan, lalu saksi beserta rombongan berangkat ke lokasi tanah dan bersama 3 (tiga) orang anak buah dari Sdr. Ucin Rabing lalu disana ditunjukkan dan dijelaskan komplek A1, A2, A3. Saat sampai di lokasi, ada plangnya dan ada batas tanah berupa parit dan tali rafia, tiap minggu saksi ke lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pak Haji Elyas (Alm) memotong kayu, lalu saksi ada membuat sumur hingga tahun 1991 saksi rawat tanah tersebut dan tahun 1991 lokasi sudah mulai ramai.

- Bahwa saat pertama ke lokasi tanah tersebut sudah dikavling-kavling dengan ukuran 20 x 30 meter per-kavlingnya.
- Bahwa tanah saksi persis berdampingan dengan tanah milik Tergugat I (Ibu Nanik Mulyani).
- Bahwa tahun 2008, tanah saksi tersebut dijual kepada almarhum ayah Tergugat IV seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per-kavling dan saksi serahkan dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada beliau.
- Bahwa sejak tahun 1982-1990 tidak ada orang yang keberatan ketika saksi menggarap tanah tersebut.
- Bahwa alas hak saksi ketika menjual tanah tersebut kepada orang lain menggunakan SK Walikota.
- Bahwa pada tahun 1992 saksi masih sering ke Jalan G. Obos.
- Bahwa pada tahun 1992 ke atas tidak ada kebakaran di lokasi tanah tersebut dan Ketua RT sudah ada membangun pondok saat itu.
- Bahwa sejak tahun 1982-1990 ketika saksi menggarap tanah tersebut ada tanaman kelapa dan nenas.
- Bahwa saat pertama kali saksi datang ke lokasi tanah belum ada jalan.
- Bahwa tahun 1992 ada jalan, saksi dan yang lainnya diserahkan oleh Kemenag Kota untuk membuat jalan yang saat ini disebut Jalan Sejati Raya, kalau dulu hanya bisa dilewati sebuah sepeda motor.
- Bahwa sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang posisi tanah punya saksi yang kemudian saksi jual tersebut tetap berada di titik tersebut dan tidak berpindah.
- Bahwa akses jalan menuju lokasi tanah melalui Jalan Menteng 23 dan saksi serta rombongan berkumpul di depan rumah Ucin Rabing dan

Halaman 98 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk berjalan sekitar kurang dari 1 (satu) jam dan kondisi jalan saat itu masih banyak pohon dan kekayuan.

- Bahwa pada tahun 1982 tidak ada orang lain yang menggarap di dekat lokasi tanah saksi. Baru pada tahun 1990 ada penggarapan di seberang jalan yaitu Pak Amrani, Pak Amoi dan saksi menyaksikan langsung mereka menggarap tanah tersebut dan ada berkomunikasi dengan mereka.
- Bahwa antara tahun 1990 sampai 2008, saksi merawat tanah milik saksi dengan cara mengupah orang untuk membersihkannya dan rutin ke lokasi kadang sebulan sekali atau tiga bulan sekali.
- Bahwa setahu saksi orang yang menggarap tanah di seberang jalan tidak ada membakar.
- Bahwa tahun 1996 Jalan G. Obos VIII sudah terbuka lebar, namun jalan rintisan G. Obos VIII sudah ada sejak tahun 1993.
- Bahwa setahu saksi tidak ada SK Walikota yang menunjukkan perkembangan blok lainnya di lokasi tanah tersebut, yang saksi ketahui hanya Blok A dan Blok I khusus Komplek Depag.
- Bahwa saat ini posisi Blok I terletak di Jalan Sunan Kalijaga.
- Bahwa tahun 1992 posisi Blok A dan Blok I dipisahkan oleh Jalan Sunan Kalijaga yang mana Jalan Sunan Kalijaga bermuara di Jalan G. Obos Induk.
- Bahwa ketika saksi rutin menengok tanah saksi tersebut selalu melalui Jalan Menteng 23. Ketika sudah ada perkembangan jalan, pada tahun 1991 saksi menuju lokasi tanah saksi melewati jalan gang kecil sekitar 2 (dua) meter yang langsung menuju tanah saksi dan posisi gang tersebut sebelum Jalan G. Obos VIII dan saat ini jalan tersebut ada dan melewati pekarangan rumah orang.
- Bahwa Sdr. Ucin Rabing adalah Koordinator Pembukaan Lahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Blok B di lokasi tanah tersebut.
- Bahwa batas tanah milik saksi dalam kondisi sekarang sudah berupa parit.

Halaman 99 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu ada membayar panjar biaya pembersihan plang kepada Ucin Rabing secara kolektif secara angsuran lewat bendahara kantor potong gaji.
- Bahwa dulu ketika saksi menerima SK Walikota sudah ada lampiran peta didalamnya.
- Bahwa saksi melihat sendiri kavling saya di peta lalu mencari sendiri di lokasi tanahnya sesuai petunjuk dari anak buah Ucin Rabing berdasarkan nomor kavling milik saksi.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan para Tergugat fotokopi SK Walikota milik para Tergugat.
- Bahwa dari tahun 1982 sampai 2008 posisi tanah atau gambar situasi tanah masih sesuai dengan sekarang dan masih sesuai berdasarkan SK Walikota dan masing-masing kavling tanah dibatasi dengan parit.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat nama Jalan Sejati Raya, namun saksi yang membuat jalan tersebut di atas tahun 1992.
- Bahwa pembuatan Jalan Sejati Raya awalnya tahun 1992 saksi dan lainnya ada melakukan rapat dan tahun 1993 rencananya ada masuk BTN ke sekitar lokasi tanah, lalu dibahas bagaimana jika membuat jalan selagi ada pemborong yang mau membangun BTN, lalu saksi dan rombongan mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,00 per-orang untuk membuka jalan.
- Bahwa perumahan BTN tersebut tidak jadi dibangun.
- Bahwa pembuatan nama Jalan Sejati Raya tidak ada SK Walikotanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang dimaksudkan dalam bukti P.1 oleh Kuasa Hukum Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan Kuasa Hukum Penggugat untuk pembayaran tanah yang mana.
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang dimaksud sesuai peta milik Penggugat tersebut.
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa saat ini letak posisinya tidak berubah dan sama dengan tanah yang saksi garap dari tahun 1982.

Halaman 100 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ANANG KAMBRANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, lalu saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II, tidak kenal dengan Tergugat III, kenal dengan Tergugat IV, kenal dengan Tergugat V, kenal dengan Tergugat VI, kenal dengan Tergugat VII, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan para Tergugat dan tidak ada hubungan kerja dengan para Tergugat.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat IV karena Tergugat IV adalah warga di lingkungan RT saksi. Tergugat IV tinggal di Jalan Sejati Raya dan jarak rumah Tergugat IV sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tanah sengketa.
  - Bahwa saksi bisa mengetahui adanya komplek tanah yang dimiliki oleh orang Kemenag Kota karena saya sering ngobrol dengan Ketua RT ( Almarhum Abdul Sani) yang sebelumnya yaitu tahun 1993. Katanya ini tanah orang –orang Depag.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa saat ini yaitu di lokasi tanah yang ada timbunan tanah.
  - Bahwa jika ada seseorang yang memiliki tanah di RT Saksi, sebagian ada yang melaporkan jika memiliki tanah di daerah RT saksi, tapi ada juga yang tidak melaporkan.
  - Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2015.
  - Bahwa saksi tinggal di Jalan Sejati Raya sejak tahun 1993.
  - Bahwa para Tergugat yang saksi kenal tadi tidak ada melapor jika memiliki tanah di daerah RT saksi, cuma saksi sering mendengar misalnya ini tanah milik Ibu Mela (Tergugat VIII), ini tanah Ibu Liyana (Tergugat IV) dan ini tanah milik Ibu Siti Aminah (Tergugat VI).
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada di lingkungan RT saksi yang masuk Blok B.
  - Bahwa saksi tidak tahu alas hak yang digunakan para Tergugat atas kepemilikan tanahnya.
  - Bahwa tidak ada kebakaran hebat di lokasi tanah pada tahun 1992-1993 yang mengakibatkan tanah tersebut hilang identitasnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah milik Ibu Siti Aminah (Tergugat VI), ada berdiri bangunan barak di atas tanah miliknya.
- Bahwa saksi adalah Ketua Rt.02 di Rw.12.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak pernah dipanggil menghadiri mediasi di kelurahan.
- Bahwa objek sengketa tanah tersebut masuk wilayah RT saksi.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter.
- Bahwa asal usul tanah milik saksi berupa tanah garapan.
- Bahwa selama saksi menjadi warga disitu, saksi tidak pernah mendengar lokasi tanah Blok B.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang permasalahan sengketa tanah antara Penggugat yang bernama Tuyu Tihin Suling dan para Tergugat yang terjadi pada tahun 2013 dan sudah difasilitasi oleh BPN Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut terjadi sengketa, yang saksi ketahui ialah lokasi tanah milik orang Depag.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik para Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar alas hak atas tanah para Tergugat.
- Bahwa di akhir tahun 2018 saksi ada melihat tulisan plang "Tanah Ini Dijual" di atas lokasi tanah milik Ibu Kristinamela (Tergugat VII).
- Bahwa yang membuat nama Jalan Sejati Raya ialah Ketua RT sebelumnya yaitu Bapak Budianto (Alm).
- Bahwa tidak ada SK Walikota yang menyebutkan bahwa nama jalan tersebut adalah Jalan Sejati Raya.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua RT, ada sebagian warga disekitar situ yang mengurus surat-surat tanah kepada saksi dan dasar mereka atau alas haknya untuk mengurus tanah-tanah mereka ialah SPT (Surat Pernyataan Tanah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alas hak tanah milik orang yang diseberang di jalan Sejati Raya.
- Bahwa lokasi tanah yang diseberang Jalan Sejati Raya masuk lokasi RT saksi.
- Bahwa lokasi antara RT.02 dan RW.03 agak jauh, setelah Jalan Sejati Raya baru Rt.03.

Halaman 102 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang mengurus kepemilikan tanah kepada saksi dengan menggunakan SK Walikota yaitu Ibu Kristinamela (Tergugat VII).
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah milik warga Depag sampai jembatan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar lokasi tanah Blok A dan Blok B, yang saya tahu ialah lokasi tanah milik Depag.
- Bahwa di daerah Rt.02 tidak ada penyebutan Blok A atau Blok B, hanya nama Jalan saja.

3. Saksi **JOHANSYAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, lalu saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II, tidak kenal dengan Tergugat III, kenal dengan Tergugat IV, kenal dengan Tergugat V, kenal dengan Tergugat VI, kenal dengan Tergugat VII, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan para Tergugat dan tidak ada hubungan kerja dengan para Tergugat.
- Bahwa saksi dapat mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa tanah saat ini karena pernah membersihkan tanah tersebut.
- Bahwa yang meminta saksi membersihkan tanah ialah Bu Nanik (Tergugat I), Ibu Kristinamela (Tergugat VII), Ibu Liyana (Tergugat IV), Pak Wardiani (Tergugat V) dan Ibu Siti Aminah (Tergugat VI).
- Bahwa saksi membersihkan tanah tersebut tahun 1994.
- Bahwa tanah yang saksi bersihkan tersebut lokasinya berdampingan.
- Bahwa tanah yang saksi bersihkan tersebut terletak di Jalan Sejati Raya.
- Bahwa saksi diupah untuk membersihkan tanah tersebut sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per-kavling.
- Bahwa saksi membersihkan tanah tersebut tiap 6 (enam) bulan sekali.
- Bahwa saksi membersihkan tanah tersebut bersama Pak Abran.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut milik Ibu Kristinamela (Tergugat VII), Ibu Liyana (Tergugat IV) dan Ibu Siti Aminah (Tergugat VI) ketika membersihkan tanah tersebut, mereka yang menunjukkan tanahnya kepada saksi untuk dibersihkan.

Halaman 103 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi membersihkan tanah tersebut, tidak ada orang yang merasa keberatan atau marah-marah.
- Bahwa terakhir kali saksi membersihkan tanah tersebut pada tanggal 13 Januari 2019.
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Sejati Raya dekat dengan tanah sengketa.
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah milik saksi sendiri dan alas hak saksi berupa sertifikat yang sebelumnya berasal dari tanah garapan sejak tahun 1991.
- Bahwa kondisi tanah di lokasi tersebut pada tahun 1991 bergambut.
- Bahwa belum pernah terjadi kebakaran pada tahun 1991 di lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada SK Walikota yang diterbitkan atas tanah di lokasi tempat tinggal saksi.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh para Tergugat alas hak milik mereka berupa SK Walikota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang ditebas saksi adalah tanah sengketa.
- Bahwa antara tahun 1992 hingga 1993 tidak pernah terjadi kebakaran hebat.

4. Saksi **ABRAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, lalu saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II, tidak kenal dengan Tergugat III, kenal dengan Tergugat IV, kenal dengan Tergugat V, kenal dengan Tergugat VI, dan kenal dengan Tergugat VII, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan para Tergugat dan tidak ada hubungan kerja dengan para Tergugat.
- Bahwa saksi pernah diminta para Tergugat membersihkan tanah yaitu tahun 1994 bersama Pak Johansyah.
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Sejati Raya berdampingan dengan rumah Pak Johansyah.
- Bahwa saksi diupah untuk membersihkan tanah tersebut sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-kavling.

Halaman 104 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut ada sengketa.
- Bahwa terakhir kali membersihkan tanah tersebut pada tanggal 13 Januari 2019.
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah milik sendiri dan alas hak saksi berupa SKT (Surat Keterangan Tanah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat untuk melihat obyek sengketa yaitu di lokasi tanah di Jalan G.Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,II,IV,V,VI,VII dan Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat, masing pihak menunjukkan obyeknya masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat, menunjuk pada obyek yang sama;



Halaman 105 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Plk


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S T

JALAN G. OBOS INDUK



CATATAN :

- Batas-batas Kavling I B atas nama T.T. Suling
  - Utara : Rencana Jalan
  - Timur : Titing Mariany
  - Selatan : Tiwing Massal
  - Barat : Rencana Jalan
  - Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter
- Batas-batas Kavling 2 B atas nama Titing Mariany
  - Utara : Rencana Jalan
  - Timur : Wenny Suling
  - Selatan : Herry Jajau
  - Barat : T.T. Suling
  - Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas Kavling 3 B atas nama Wenny Suling
  - Utara : Rencana Jalan
  - Timur : Santo Suling
  - Selatan : Hosea Suling
  - Barat : Titing Mariany
  - Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter
- Batas-batas Kavling 18 B atas nama Hosea Suling
  - Utara : Wenny Suling
  - Timur : Helga Suling
  - Selatan : Jalan
  - Barat : Herry Jajau
  - Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter
- Batas-batas Kavling 19 B atas nama Herry Jajau
  - Utara : Titing Mariany
  - Timur : Hosea Suling
  - Selatan : Jalan
  - Barat : Tiwing Massal
  - Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter
- Batas-batas Kavling 20 B atas nama Tiwing Massal
  - Utara : T.T. Suling
  - Timur : Herry Jajau
  - Selatan : Jalan
  - Barat : Jalan
  - Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter
- Bahwa kondisi kavling saat ini sudah berubah, terjadi perbedaan tata letak, menurut Penggugat kavling B sedangkan menurut para Tergugat adalah Kavling A;
- Bahwa kondisi kavling milik Penggugat tidak lurus seperti keadaan saat ini, namun agak miring sesuai arah mata angin yang tercantum dalam peta.



## VERSI PARA TERGUGAT

U

Halaman 107 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

- Batas-batas Kavling milik Tergugat I ( Nanik Mulyati )
  - Utara : Jalan Sejati Raya
  - Timur : Kusnan Fatkhudin (Tergugat II)
  - Selatan : M. Alkaf Hidayat (Alm)
  - Barat : Liyana ( Tergugat IV )
  - Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter
- Batas-batas Kavling milik Tergugat II ( Kusnan Fatkhudin )
  - Utara : Jalan Sejati Raya
  - Timur : Mahwan Usman (sekarang dibeli Hj. Jamilah)
  - Selatan : Ibu Siti Aminah ( Tergugat VI )
  - Barat : Ibu Nanik Mulyati (Tergugat I )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter

- Batas-batas Kavling milik Tergugat IV ( Liyana )

Utara : Jalan Sejati Raya  
Timur : Ibu Nanik Mulyati (Tergugat I )  
Selatan : Wardiani ( Tergugat V )  
Barat : Ibu Kristinamela ( Tergugat VII )

Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter

- Batas-batas Kavling milik Tergugat V ( Wardiani )

Utara : Muchtar / Liyana (Tergugat IV )  
Timur : M. Alkaf Hidayat (alm)  
Selatan : Jalan  
Barat : Ibu Kristinamela ( Tergugat VII )

Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter

- Batas-batas Kavling milik Tergugat VI ( Siti Aminah )

Utara : Kusnan Fatkhudin (Tergugat II)  
Timur : Jalan  
Selatan : Jalan  
Barat : M. Alkaf Hidayat (alm)

Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter

- Batas-batas Kavling milik Tergugat VII ( Kristinamela )

Kavling I

Utara : Jalan Sejati Raya Utama  
Timur : Dulu Yusuf sekarang Muchtar  
Selatan : Kristinamela  
Barat : Jalan Sejati Raya

Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter  
Lebar dari timur ke barat = 20 meter

- Batas-batas Kavling milik Tergugat VII ( Kristinamela )

Halaman 109 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling II

Utara : Kristinamela

Timur : Wardiani (Tergugat V)

Selatan : Jalan

Barat : Jalan Sejati Raya

Ukuran tanah : panjang arah utara ke selatan = 30 meter

Lebar dari timur ke barat = 20 meter

- Bahwa kondisi kavling tidak ada yang berubah sejak zaman dulu.
- Bahwa posisi Jalan G. Obos VIII berada di posisi yang ada saat ini, sedangkan penjelasan dari pihak Penggugat tidak sama atau ada perbedaan dengan Para Tergugat mengenai letak G.Obos VIII;
- Bahwa diatas tanah milik M. Alkaf Hidayat (Alm) berdiri bangunan barak yang saat ini dipelihara oleh Siti Aminah (Tergugat VI) selaku istrinya;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dan terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki sebidang tanah berdasarkan SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: KA.95/D.I.7/I-1983 tertanggal 5 Januari 1983 tentang Penunjukkan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan di Komplek Menteng Jalan RTA Milono KM.3 Kavling 1/B, 2/B, 3/B, 18/B,19/B dan 20/B sekarang terletak di Jalan G.Obos VIII masuk Jalan Sejati Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya; Bahwa utk tanah Kavling 3/B telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sendiri Tuyu Tihin Suling yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 13142 dengan menggunakan warkah SK Walikotamadya tersebut; diatas; Bahwa tanah yang terdiri dari 6 (enam) kavling

Halaman 110 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum; Namun hal tersebut disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kecuali yang diakuinya secara tegas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi atau keberatan dalam Jawabannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi/Keberatan yang pada pokoknya mengenai :

1. Gugatan Penggugat tidak bermaterai;
2. Gugatan Tidak Jelas atau kabur;
3. Obyek Gugatan salah;
4. Subyek Gugatan Kurang/ gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
5. Penggabungan Subyek Gugatan dan Obyek Gugatan Dalam satu perkara cacat formil;

Begitu pula Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi/keberatan yang pada pokoknya yaitu :

- A. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
- B. Gugatan Lewat waktu (verjaring);
- C. Obscur Libel (gugatan kabur/tidak jelas);
- D. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai gugatan tidak bermeterai menurut pendapat majelis hakim bukanlah hal yang wajib, karena setiap perkara perdata sudah dibebani dengan ongkos biaya perkara sehingga kurang tepat jika menjadi alasan dalam eksepsi;
- Sedangkan Eksepsi Para Tergugat selebihnya menurut pendapat Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkaranya;
- Begitu pula Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat mengenai eksepsi Kompetensi (kewenangan mengadili) Absolut sudah dipertimbangkan dalam Putusan Sela, sedangkan eksepsi selebihnya menurut hemat Majelis Hakim juga sudah termasuk dalam materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkaranya;

Halaman 111 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa olehkarena gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka terhadap Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-56, selain bukti surat-surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi antara lain : ARSEN LAUREN, BERTIE SIRHAN, TUGU FERNAND LAMBUNG dan Ahli YOPI ISTANTO;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menyangkal gugatan Penggugat, masing-masing telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda masing-masing : Untuk Tergugat I = T.I.1 sampai dengan T.I.20, Tergugat II = T.II.1 sampai dengan T.II.4, Tergugat IV = T.IV.1 sampai dengan T.IV.9, Tergugat V = T.V.1 sampai dengan T.V.5, Tergugat VI = T.VI.1 sampai dengan T.VI.11, Tergugat VII = T.VII.1 sampai dengan T.VII.16; selain bukti surat Para Tergugat telah mengajukan bukti saks-saksi antara lain : H.M.YUSUF, ANANG KAMBRANI,JOHANSYAH, dan ABRAN;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat, masing pihak menunjukkan obyeknya masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat, menunjuk pada obyek yang sama; Namun demikian mengenai batas-batasnya ada perbedaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak dan dihubungkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat maka diketahui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adanya tumpang tindih antara Bukti kepemilikan tanah Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 13142 atas nama Tuyun Tihin Suling tertanggal 06 Agustus 2014 dengan SHM No. 8209/ Menteng Tahun 2008 an. TERGUGAT V dan SHM No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12625/Menteng Tahun 2013 an. TERGUGAT I dan diketahui juga tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 8210/ Menteng Tahun 2008 an. MUKHTAR ABDUL KARIM seluas 589 M2 ;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diakui PENGUGAT yaitu Kavling 1/B, 2/B, dan 19/B berdasarkan SK Walikotamadya KHD Tahun II Palangka Raya Nomor. KA.95/D.I.7/I-1983 tanggal 5 Januari 1985, diketahui Tumpang Tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 12625 Tahun 2013 an. TERGUGAT I ;
- Bahwa bidang tanah Tergugat VI berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Menteng No Register : 100.7 A1/147/KL-MTG/PEM Tanggal 16 Desember 2014 dan Camat Jekan Raya Nomor Register 478/740/PEM-XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014, Sertipikat Hak Pakai No. 1321 Tahun 1987, juga Tumpang Tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 13142 Tahun 2014 an. PENGUGAT;
- Bahwaletak obyek sengketa yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sama namun mengenai batas-batasnya ada perbedaan;
- Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Tergugat masih terlihat adanya keraguan dalam penunjukkan batas-batasnya sehingga belum jelas kondisi dilapangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, makaterhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 113 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor **184/Pdt.G/2018/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.090.000,00(Dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami, Mahfudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 5 November 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Mahfudin, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.184.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp750.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp2.090.000,00;
( Dua Juta Sembilan Puluh Ribu R upiah )		